

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDAR (QRIS)
SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL
(Studi Kasus UMKM *Coffee Shop* Amatir Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

AL NAMIRA
NPM : 2101280010



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah mengantarkan saya hingga ke titik ini. Semoga ilmu yang telah saya peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Karya ilmiah ini saya persembahkan dengan penuh cinta kepada keluarga tercinta dan tersayang:

Ayahanda Zulkifli

Ibunda Supiatik.

Yang tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, serta harapan terbaik untuk keberhasilan dan kesuksesan saya. Semoga setiap langkah yang saya tempuh menjadi kebanggaan bagi kalian.

Motto:

"Jika Saya merasa lelah, sudah pasti orang tua saya jauh lebih lelah"

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alnamira

NPM : 2101280010

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "**Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) sebagai sistem pembayaran Digital (Studi kasus pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan)**". Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 8 September 2025

Yang Menyatakan



Alnamira
NPM. 2101280010

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN QUICK
RESPONSE CODE INDONESIAN STANDAR (QRIS) SEBAGAI SISTEM
PEMBAYARAN DIGITAL (STUDI KASUS PADA UMKM COFFEE
SHOP AMATIR MEDAN)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

ALNAMIRA
NPM. 2101280010

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing


Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

Medan, 8 September 2025

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) Exempler
Hal : Skripsi a.n. Alnamira

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-
Medan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, Meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mahasiswa a.n. Alnamira yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)* sebagai sistem pembayaran Digital (Studi kasus pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan)" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 9556/BAN-PT/Akre6/PT/111/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bani No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fajitumsu.ac.id> fajitumsu.ac.id [umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.youtube.com/umsamedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI.
Dosen Pembimbing : Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

Nama Mahasiswa : Alhamira
Npm : 2101280010
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)* sebagai sistem pembayaran Digital
(Studi kasus pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan)

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|----------|------------------------------------|-------|------------|
| 4/9/2025 | Tahap cara penelitian, bab II & IV | | |
| 6/9/2025 | Hasil penelitian dan kesimpulan. | | |
| 8/9/2025 | Daftar pustaka | | |
| 8/9/2025 | Ace unmlr Skripsi | | |

Medan, 8/9/2025



Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati,
SE.I, M.EI.

Pembimbing Skripsi

Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem,
S.Ag., M.A.



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

| | |
|----------------|---|
| Nama Mahasiswa | : Alnamira |
| NPM | : 2101280010 |
| Program Studi | : Manajemen Bisnis Syariah |
| Judul Skripsi | : Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) sebagai sistem pembayaran Digital (Studi kasus pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan) |

Medan, 8 September 2025

Pembimbing Skripsi

Dr. Rasta Kurnidwiti Br Pinem, S.Ag., M.A.

Disetujui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI.

Dekan
Fakultas Agama Islam

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 193/SK/BAN-PT/AL/KP/PT/10/2011
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [fai@umsu.ac.id](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Baca petunjuk skripsi ini agar dapat lebih lancar dan tergefesnya



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Alnamira
NPM : 2101280010
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)* sebagai sistem pembayaran Digital (Studi kasus pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 8 September 2025

Pembimbing

Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

Disetujui Oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI.

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA.




BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Alnamira
NPM : 2101280010
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 12/09/2025
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag.,MA. 
PENGUJI I : Dr. Riyan Pradesyah, M.EI 
PENGUJI II : Rahmat Hidayat, ST, MM 

PANITIA PENGUJI

Ketua,  Sekretaris, 
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qori  Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN

BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0453bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | Ša | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ža | Ž | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | „ain | „ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Waw | W | we |
| هـ | Ha | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | Y | ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ' | Fathah | A | a |
| | Kasrah | I | i |
| 9 | Dammah | U | u |

b. Huruf Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|--------|----------------|---------|
| ء-ئ | Fathah | Ai | a dan i |
| ء-و | Fathah | Au | a dan u |

Contoh :

- kataba : كتب
- fa`ala : فعم
- kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Huruf dan Tanda | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا- | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ي- | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و- | Dammah dan waw | ū | u dan garis di atas |

Contoh :

- qāla : قَم
- ramā : زو
- qīla : قَم

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h) Contoh :

- Rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
- al-Madīnah al-munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ
- ṭalḥah : طَهْحَتْ

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā : رَبَّانَا
- nazzala : نَزَّلَا
- al-birr : اَلْبِرِّسْ
- al-hajj : اَلْحَجِّجْ
- nu"ima : نُؤْمِنُ

d. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : اَرَجُلُوْ

- as-sayyidatu : انضدة
- asy-syamsu : انش"ش
- al-qalamu : انقهى

e. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta"khuzūna : تبحر هو
- an-nau" : انىء
- syai"un : شىء
- inna : ا ا
- umirtu : ايسث
- akala : اكم

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- nna
awwalabaitinwudi'alinnasilallažibibakkata
mub arakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihil-Qur'an
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Narummunallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami“an
- Lillahi-amrujami“an
- Wallahubikullisyai“in „alim

h. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid* Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Alnamira, 2101280010, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus UMKM Coffee Shop Amatir Medan)" Pembimbing Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembayaran digital melalui QRIS di Coffee Shop Amatir Medan, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memahami pandangan pelanggan terhadap penggunaan QRIS dibandingkan metode pembayaran tunai. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pemilik, pengelola, dan pelanggan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS di Coffee Shop Amatir dinilai efektif dalam mempermudah transaksi, memberikan efisiensi, dan meningkatkan rasa aman baik bagi pihak pengelola maupun pelanggan. Dari sisi hukum Islam, sistem pembayaran QRIS dinyatakan sesuai dengan prinsip akad yang jelas, tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir, serta mendukung prinsip maslahat karena mempermudah transaksi dan meningkatkan transparansi. Meskipun demikian, terdapat kendala teknis yang muncul, seperti gangguan jaringan dan keterlambatan verifikasi transaksi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar) apabila tidak segera diatasi. Pandangan pelanggan pada umumnya positif karena QRIS dianggap lebih praktis dibandingkan pembayaran tunai, meskipun sebagian masih mengandalkan uang cash sebagai alternatif saat terjadi kendala jaringan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan QRIS di Coffee Shop Amatir tidak hanya mendukung efisiensi dan keamanan transaksi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, upaya peningkatan infrastruktur digital, edukasi kepada pelanggan, serta penyediaan alternatif pembayaran lain tetap diperlukan untuk memperkuat kepercayaan dan kenyamanan pengguna.

Kata Kunci: QRIS, Sistem Pembayaran Digital, Hukum Islam, Coffee Shop, Transaksi Non-Tunai

ABSTRACT

Alnamira, 2101280010, "A Legal Review of Islamic Law on the Use of the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) as a Digital Payment System (Case Study of Amateur Coffee Shop SMEs in Medan)" Supervisor Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

This study aims to determine how the digital payment system through QRIS is implemented at the Amateur Coffee Shop in Medan, assess its compliance with Islamic law principles, and understand customer perceptions of QRIS use compared to cash payment methods. The research approach was qualitative, with data collection techniques conducted through interviews with the owner, manager, and customers. Data analysis was performed through data reduction, data presentation, and conclusion.

The results indicate that using QRIS at the Amateur Coffee Shop is effective in facilitating transactions, providing efficiency, and increasing security for both managers and customers. From an Islamic legal perspective, the QRIS payment system is stated to be in accordance with the principles of clear contracts, free from riba (usury), gharar (unlawful activity), or maysir (risk of gambling). It also supports the maslahat (benefit) principle by simplifying transactions and increasing transparency. However, technical obstacles, such as network disruptions and delays in transaction verification, can create uncertainty (gharar) if not addressed promptly. Customers' perceptions are generally positive because QRIS is more practical than cash payments, although some still rely on cash as an alternative during network disruptions.

Based on the research results, implementing QRIS at Coffee Shop Amatir not only supports transaction efficiency and security but also complies with Sharia principles. Therefore, improving digital infrastructure, educating customers, and providing alternative payment methods remain necessary to strengthen user trust and convenience.

Keywords: QRIS, Digital Payment System, Islamic Law, Coffee Shop, Cashless Transactions

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi umat manusia dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu hingga skripsi ini sesuai dan dikemukakan. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Zulkipli dan Ibunda tercinta Supiatik. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa yang tak pernah putus, serta dukungan yang diberikan selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I.,M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, M.A Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Alfi Amalia, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih kepada beliau yang sudah membimbing agar penulisan skripsi ini dapat dilaksanakan dengan sangat baik.
9. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademika Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan serta informasi dan arahan-arahan serta nasehat yang bermanfaat kepada penulis selama proses pembelajaran dan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Owner Coffee Shop Amatir Medan, yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Coffee Shop Amatir Medan.
11. Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada keponakan saya Arrasya Elvano Uwais dan Ammar Alkahfi yang menjadi salahsatu sumber semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Kepada Alnamira, Ya diri saya sendiri. apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus Berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidaklah mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir dari penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepanya. Aamiin Yaarabal'amin.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 08 September 2025



Alnamira

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| ABSTRAK | 3 |
| ABSTRACK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II | 12 |
| LANDASAN TEORITIS | 12 |
| A. Kajian Pustaka..... | 12 |
| B. Kajian Terdahulu..... | 22 |
| C. Kerangka Pemikiran | 28 |
| BAB III | 29 |
| METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 29 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 30 |
| C. Sumber Data Penelitian | 31 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| E. Teknik Analisis Data | 33 |
| F. Teknik Keabsahan Data..... | 34 |
| BAB IV | 36 |

| | |
|---|-----------|
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| A. Deskripsi Penelitian..... | 36 |
| B. Hasil Penelitian | 39 |
| C. Pembahasan | 43 |
| BAB V..... | 49 |
| PENUTUP | 49 |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran..... | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Peringkat Digital Indonesia | 2 |
| Gambar 1. 2 Grafik Kegagalan Transaksi Qris | 7 |
| Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran | 28 |
| Gambar 4. 1 Logo Coffee Shop Amatir Medan | 38 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan | 22 |
| Tabel 3. 1 Rincian Tabel Penelitian..... | 30 |

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital di Indonesia menunjukkan tren positif dengan jumlah pengguna internet mencapai 221,56 juta orang pada 2024 dengan penetrasi 78,19% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Ekonomi digital tumbuh pesat dengan nilai USD 70 miliar pada 2021, didorong sektor e-commerce dan perluasan infrastruktur digital. Transformasi digital ini turut mendorong adopsi teknologi finansial (fintech), yang memudahkan layanan keuangan dan memperluas inklusi keuangan. Pemerintah telah menyiapkan kerangka pengembangan ekonomi digital 2021-2030 untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Center for Indonesian Policy Studies, 2022) Riset International Institute for Management Development World Digital Competitiveness Ranking (IMD WDCR) 2024 mengungkapkan peningkatan daya saing digital Indonesia ke posisi 43 dari 67 negara.

Sebagai upaya mendukung transformasi digital nasional, pemerintah mengembangkan infrastruktur, inovasi teknologi, dan memperluas akses layanan digital bagi masyarakat dan UMKM. Efektivitas kebijakan ini diukur melalui peringkat dan skor indeks digital, yang mencerminkan kemajuan teknologi sekaligus kesiapan Indonesia menghadapi persaingan ekonomi digital. Selain itu, perbandingan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara memberikan gambaran kontekstual mengenai kekuatan, potensi, serta tantangan yang masih perlu di atasi.

Berdasarkan data terkini, berikut ini disajikan perkembangan peringkat digital Indonesia dalam lima tahun terakhir, posisi Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN, serta beberapa indikator strategis yang menunjukkan keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam mendukung percepatan digitalisasi nasional.



Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Peringkat Digital Indonesia

Grafik pertama menunjukkan tren peningkatan peringkat digital Indonesia dalam lima tahun terakhir (2020–2024). Terlihat bahwa posisi Indonesia secara konsisten mengalami perbaikan, dari peringkat 56 pada tahun 2020 menjadi peringkat 43 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam ekosistem digital nasional yang ditopang oleh berbagai inisiatif pemerintah dan sektor swasta.

Pada grafik kedua, ditampilkan perbandingan skor indeks digital negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2024. Indonesia, dengan skor 61,36, berada di bawah Singapura (peringkat 1, skor 100), Malaysia (peringkat 36, skor 65,5), dan Thailand (peringkat 37, skor 65,45). Meskipun demikian, Indonesia masih unggul dibandingkan Filipina yang memperoleh skor 45,18 dan menempati peringkat 61. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum menjadi pemimpin digital di kawasan, posisinya cukup kompetitif dan terus berkembang.

Grafik ketiga menggambarkan prestasi dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam transformasi digital. Pada sisi prestasi, Indonesia menempati posisi yang sangat baik dalam kategori layanan perbankan dan finansial (peringkat 2), investasi telekomunikasi (peringkat 3), dan pemodal ventura teknologi (peringkat 5). Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini merupakan kekuatan utama dalam pertumbuhan digital Indonesia. Namun, tantangan besar masih perlu diatasi, terutama dalam hal kecepatan internet pita lebar (peringkat 66), jumlah pengguna internet (peringkat 64), pembajakan software (peringkat 63), pendidikan dan pelatihan teknologi (peringkat 63), serta publikasi riset AI di jurnal bereputasi seperti Scopus (peringkat 63). Rendahnya peringkat pada kategori-kategori ini menandakan masih adanya kesenjangan digital yang harus segera dibenahi agar kemajuan digital Indonesia bersifat merata dan berkelanjutan (Yulianti, Chaidir, & Pramono, 2024).

Di Indonesia, *financial technology* mulai tumbuh subur dengan munculnya banyak start-up *financial technology* yang meramaikan pasar. Era new normal yang dihadapi dunia turut memicu perkembangan industri fintech lebih cepat karena banyak sektor industri memilih platform digital sebagai pilihan yang paling tepat” (Mujiatun et al., 2022). Perkembangan *financial technology* di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data dari *Indonesia's Fintech Association (IFA)* mengindikasikan peningkatan jumlah perusahaan fintech sebesar 78% pada periode 2015-2016, dari 51 menjadi 135 perusahaan (Harefa & Kennedy, 2018). Pertumbuhan fintech ini dipicu oleh penetrasi smartphone, populasi usia produktif, dan rendahnya akses keuangan formal, sejalan dengan tren global yang mengubah struktur, teknologi, dan pemasaran industri keuangan. (Hadad, 2017). Perkembangan fintech menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan konvensional, yang khawatir kehilangan pangsa pasar karena fintech menawarkan layanan lebih cepat, murah, dan fleksibel (Setiawan, 2016). Namun, fintech juga mendorong efisiensi, perluasan layanan, dan inovasi produk, sehingga kolaborasi keduanya dapat saling menguntungkan (Kauffman et al., 2013). Beberapa bank di Indonesia telah mengambil langkah proaktif dalam merespons fenomena ini, misalnya dengan

mendirikan perusahaan modal ventura seperti PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) oleh Bank Mandiri, atau mengembangkan aplikasi perbankan digital seperti Jenius oleh BTPN (Harefa & Kennedy, 2018).

QRIS adalah standar nasional kode QR untuk sistem pembayaran di Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. QRIS memungkinkan berbagai metode pembayaran elektronik kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital menggunakan satu kode yang sama, sehingga memudahkan transaksi, mengurangi risiko peredaran uang palsu, dan mendukung inklusi keuangan. Mata uang digital, atau yang disebut juga uang elektronik, menawarkan banyak keunggulan dibandingkan metode tradisional dalam pertukaran uang tunai, nilai uang disimpan pada suatu media seperti server dompet (wallet server) atau chip (Permana & Rahmayati, 2024). Volume transaksi pembayaran yang tinggi dipandang Bank Indonesia sebagai peluang untuk mendorong inovasi ekonomi nasional (Adiyanti, 2015). Salah satu wujud inovasi tersebut adalah QRIS, yang jumlah penggunaanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga September 2023, tercatat 40,05 juta pengguna dengan volume transaksi mencapai 1,2 miliar, melampaui target 1 miliar transaksi pada 2023. BI menargetkan hingga akhir 2023 jumlah pengguna mencapai 45 juta, dan pada 2024 volume transaksi meningkat 100% menjadi 2 miliar (Warjiyo, 2023). Lonjakan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap sistem pembayaran yang aman, cepat, dan efisien. Meski demikian, QRIS belum secara langsung mengubah sistem keuangan karena merupakan salah satu instrumen pembayaran non-tunai yang berfungsi sebagai inovasi pengganti transaksi tunai (Permana et al., 2024)

Transaksi digital merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yusuf al Qaradawi menekankan pentingnya amanah dalam segala bentuk transaksi (Fitriani et al., 2022). Dalam konteks digital, ini berarti menjaga data, privasi, dan hak-hak konsumen sesuai prinsip syariah. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap muamalah yang kita lakukan, termasuk dalam dunia digital, tetap berpegang pada amanah yang

telah Allah SWT titipkan. Tujuan utama dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerus akan (mafsadah) (Pusparini, 2023; Saputra, 2022). Transaksi digital harus mendukung kesejahteraan umat dan tidak merugikan pihak manapun. Dengan demikian, digitalisasi dalam muamalah dapat menjadi sarana untuk memperkuat implementasi syariah sekaligus mendukung perkembangan ekonomi yang lebih baik. QRIS merupakan inovasi teknologi yang tidak hanya memudahkan transaksi keuangan tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah (University of Malaya et al., 2024).


Kerangka kerja yang inklusif dan relevan dalam menjalankan transaksi digital sesuai amanah syariah. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara ketegasan syariah dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan zaman, sehingga umat Islam dapat beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Dengan memenuhi aspek keadilan, transparansi, dan menghindari riba, QRIS dapat menjadi alat pembayaran yang mendukung pelaksanaan amanah syariah dalam bermuamalah (Okanlawon et al., 2024). Namun, keberhasilan implementasi QRIS yang sesuai syariah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan optimal. Penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan menghadirkan sejumlah manfaat yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai syariah, seperti kemudahan, efisiensi, keamanan, dan inklusivitas keuangan. Keempat aspek ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga memperkuat landasan syariah dalam bertransaksi. Salah satu keunggulan utama QRIS adalah kemampuannya meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi (Kristanty, 2024). Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS terekam secara digital dan real time (Sarah, 2024), sehingga memudahkan pelacakan dan pencatatan. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dalam fiqh muamalah yang mengutamakan kejelasan dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas ekonomi. Selain transparansi, QRIS juga menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk mereka yang belum memiliki rekening bank. Kemudahan ini mendukung inklusivitas keuangan dengan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan. transaksi dapat dilakukan

hanya dengan menggunakan perangkat sederhana seperti ponsel, yang kini semakin meluas penggunaannya di Masyarakat (Burhanuddin, 2024).

Analisis menunjukkan bahwa uang digital, seperti yang diterapkan melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. Data dari Bank Indonesia (2024) menunjukkan bahwa transaksi QRIS mencapai Rp. 106 triliun pada triwulan pertama 2024, mencerminkan meningkatnya adopsi teknologi keuangan digital oleh masyarakat luas. Dari perspektif syariah, sistem ini memiliki potensi untuk memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kehalalan (halal) dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Penerapan QRIS sebagai alat pembayaran juga relevan dengan maqashid syariah, khususnya dalam mendukung perlindungan harta (*hifdz al-mal*) melalui fitur keamanan transaksi, serta memfasilitasi akses yang lebih luas ke layanan keuangan berbasis syariah bagi masyarakat tanpa akses ke bank konvensional. Dalam transaksi uang digital, penerapan prinsip syariah penting untuk memastikan kehalalan dan keberlanjutan. Prinsip tersebut mencakup akad, kehalalan, dan keadilan (Kurniawan & Darmawan, 2023). Akad sebagai inti transaksi harus sah menurut syariah seperti *wadiah* atau *qardh* serta bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga hak dan kewajiban pihak terlibat jelas (Sofyan, 2022). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, uang digital yang mengandung unsur riba atau gharar harus dihindari. Uang digital berbasis syariah harus bebas dari transaksi haram, seperti perjudian atau jual beli barang haram. Prinsip keadilan menuntut transparansi dan pembagian yang adil tanpa eksploitasi (Harahap, 2023).

Di era digital, QRIS menjadi metode pembayaran praktis dan populer di sektor UMKM. Namun, berdasarkan data lapangan, masih terjadi kegagalan transaksi akibat gangguan jaringan, yang menyebabkan transaksi tidak tercatat, menurunnya kepercayaan pelanggan, dan perlunya pemilik usaha menyiapkan metode pembayaran alternatif untuk mencegah kerugian dan menjaga kelancaran operasional.

Berdasarkan observasi awal dan hasil penelitian di Coffee Shop Amatir Medan menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir sering terjadi kegagalan transaksi menggunakan QRIS, terutama saat jaringan internet sedang tidak stabil yang biasanya terjadi di jam ramai yang mengakibatkan sinyal lambat atau sistemnya tidak merespon.



Gambar 1. 2 Grafik Kegagalan Transaksi Qris

Dari gambar grafik diatas menunjukkan rata-rata terjadi 15-20 kali kegagalan transaksi QRIS per bulan akibat gangguan jaringan. Dampaknya, sekitar 30% pelanggan yang mengalami gagal transaksi memilih untuk membatalkan pembayaran melalui QRIS dan beralih ke metode lain. Hal ini menyebabkan penurunan omzet harian hingga 5%. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi QRIS tidak hanya ditentukan oleh adopsi pelanggan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas jaringan dan sistem.

Dari sudut pandang hukum Islam, permasalahan ini sangat penting untuk dibahas karena menyangkut keabsahan akad dan keadilan dalam transaksi. Transaksi yang tidak selesai dengan jelas mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah, sebab dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan (*zulm*) bagi salah satu pihak. Al Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi, seperti pada surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

..... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban seseorang melainkan di luar kemampuannya." (QS. Al-An'am: 152)

Seiring perkembangan pesat teknologi digital, sistem pembayaran non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi inovasi penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan di Indonesia. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penggunaan QRIS dari perspektif hukum Islam. Menurut Penelitian Oleh Afriani dkk. (2024) dalam jurnal *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital* meneliti kesesuaian QRIS dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menggunakan pendekatan multidisiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS memenuhi ketentuan akad *wadi'ah* (titipan) dan *qardh* (pinjaman) sebagaimana dipersyaratkan dalam ekonomi syariah. Selain itu, QRIS dinyatakan bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar sehingga secara hukum boleh digunakan menurut Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa secara substansial QRIS mendukung digitalisasi keuangan yang sesuai syariat, serta dapat diadopsi oleh pelaku usaha dan konsumen Muslim selama mematuhi regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Hutapea dan Marliyah (2025) melalui artikel *QRIS dalam Keuangan Islam: Studi Literatur tentang Implementasi dan Kepatuhan Syariah* membahas peluang dan tantangan QRIS dalam sistem keuangan syariah. Dengan metode studi literatur, penelitian ini menyoroti potensi QRIS dalam mempercepat digitalisasi keuangan syariah dan memberikan kemudahan transaksi bagi pelaku UMKM. Namun, kendala yang diidentifikasi meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman mengenai kepatuhan syariah, isu keamanan transaksi digital, serta ketimpangan infrastruktur teknologi. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan edukasi literasi digital, pemahaman regulasi, serta pengawasan syariah yang optimal agar implementasi QRIS benar-benar sesuai prinsip-prinsip Islam dan dapat diterima secara luas dalam ekosistem ekonomi syariah nasional. Dalam penelitian terdahulu, banyak kajian yang menelaah penggunaan Quick Response Code Indonesian. Misalnya, Peneliti Afriani dkk. (2024) membahas pemenuhan prinsip hukum ekonomi Islam, seperti akad *wadi'ah* dan *qardh*, serta implikasi social ekonomi penggunaan QRIS, namun

belum mengkaji penerapannya pada unit usaha riil tertentu. Hutapea dan Marliyah (2025) menyoroti tantangan implementasi QRIS di keuangan Islam terkait literasi digital, kepatuhan syariah, dan infrastruktur UMKM, tetapi belum membahas secara rinci adopsi dan respons pelaku usaha maupun konsumen dalam konteks lokasi atau sektor usaha spesifik.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara khusus penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital dari tinjauan hukum Islam dalam studi kasus pada Coffee Shop Amatir Medan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran praktis dan empiris mengenai tantangan, peluang, serta kepatuhan syariah pada penerapan QRIS pada level unit usaha riil, sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan kajian akademik sebelumnya yang masih bersifat makro dan konseptual.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena menggabungkan kajian teoritis mengenai prinsip-prinsip hukum Islam seperti akad *wadi'ah*, *qardh*, keadilan, dan transparansi dengan realitas di lapangan terkait penggunaan QRIS pada pelaku UMKM. Secara teori, QRIS dinilai mampu mendukung sistem pembayaran yang efisien, aman, dan sesuai syariah. Namun, kenyataannya, hasil observasi menunjukkan adanya kendala berupa kegagalan transaksi akibat gangguan jaringan yang berdampak pada kerugian usaha dan menurunnya kepercayaan konsumen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem pembayaran QRIS masih kurang efektif karena sangat bergantung pada koneksi internet.
2. Seringnya terjadi kegagalan saat proses transaksi QRIS menimbulkan ketidakpastian dalam sistem pembayaran digital dan berpotensi menyebabkan kerugian, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan QRIS di Coffee Shop Amatir Medan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan QRIS pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan?
3. Bagaimana pandangan pelanggan terhadap penggunaan QRIS dibandingkan dengan metode pembayaran tunai di Coffee Shop Amatir Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian Penggunaan QRIS dengan prinsip-prinsip hukum Islam
2. Untuk mengetahui implementasi QRIS pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan.
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan pelanggan terhadap penggunaan QRIS dibandingkan dengan metode pembayaran tunai di Coffee Shop Amatir Medan

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
penelitian ini menambah wawasan akademik tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran digital.
2. Manfaat praktik
Memberikan panduan kepada pelaku UMKM dalam menerapkan QRIS yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tercantumkan pada skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penyampaian yang sesuai dengan urutan. Adapun sistematika penulisan pada pembuatan skripsi sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah berupa permasalahan yang muncul dari uraian latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisikan rencana dari isi skripsi secara menyeluruh.

BAB II : Landasan Teoritis

Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas teori teori yang berkaitan dengan penelitian ini, serta mencantumkan kerangka berpikir terjadinya fenomena yang akan di teliti dan kajian terlebih dahulu yang relevan.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang membahas tentang metode penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta teknik keabsahan data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi instansi, deskripsi karakteristik responden, penyajian data, analisis data, interpretasi data hasil analisis data.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Transaksi keuangan menurut hukum Islam

a. Definisi Transaksi keuangan

Transaksi keuangan dalam Islam merupakan bagian dari muamalah, yaitu hubungan sosial dan transaksi antar manusia yang melibatkan harta dan hak milik. Secara terminologis, transaksi atau muamalah adalah aktivitas kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan perubahan posisi keuangan. Dalam konteks Islam, transaksi harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang berasal dari sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama sebagai alat penafsiran tambahan (Suryaman & Bisri, 2023). Transaksi keuangan menurut hukum Islam harus berlandaskan akad yang jelas, saling ridha di antara pihak yang bertransaksi, serta terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) *maysir* (perjudian) dan penipuan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Contoh penerapannya dapat dilihat pada sistem perbankan syariah, pembiayaan berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*, serta jual beli sesuai akad yang sah menurut syariat (Shohih & Setyowati, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat (Fathurrahman, 2022) dalam jurnal *Jurisprudensi Islam*, yang menyebutkan bahwa larangan terhadap riba dan *gharar* adalah bentuk perlindungan Islam terhadap stabilitas ekonomi umat.

b. Syarat Sah Transaksi dalam Islam

Dalam literatur fikih muamalah, transaksi yang sah menurut syariat Islam harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak yang berakad (*aqidan*) yang baligh, berakal, dan tidak dipaksa. Syarat pertama agar sebuah transaksi dianggap sah menurut syariat Islam adalah adanya pihak-pihak yang melakukan akad biasanya penjual dan pembeli atau pihak-pihak lain yang bertransaksi yang memenuhi kriteria

baligh (sudah dewasa menurut ketentuan agama), berakal sehat (tidak dalam keadaan hilang kesadaran atau terpengaruh zat yang membatasi akalnya), serta melakukan akad secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini penting karena akal dan kesadaran adalah syarat utama sahnya akad, sebagaimana dijelaskan oleh Kamaruddin (2021) yang menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak *baligh* atau sedang tidak waras tidak memiliki kekuatan hukum dalam Islam. Selain itu, pemaksaan dalam akad akan membatalkan kesepakatan karena syariat sangat menjunjung tinggi prinsip kehendak bebas dan keadilan dalam setiap transaksi (Shohih & Setyowati, 2021).

- 2) Objek transaksi (*makuud 'alaih*) harus jelas, halal, dan dapat diserahkan. Objek atau barang/jasa yang menjadi subjek transaksi harus jelas jenis, sifat, dan kondisinya, serta harus halal menurut syariat Islam. Kejelasan objek akad ini menjadi penting agar tidak terjadi ketidakpastian (*gharar*) yang bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari. Misalnya, jika objek jual beli adalah suatu barang, maka harus diketahui dengan pasti barang apa yang dijual, dalam kondisi apa, jumlahnya berapa, dan dapat diserahkan kepada pembeli (Nur Laila & Muthoifin, 2025). Penetapan ini menghindarkan pihak-pihak dari kerugian atau penipuan. Selain itu, objek harus bisa diserahkan artinya objek tersebut dapat dipindahkan kepemilikannya secara sah dan nyata. Barang haram atau yang dilarang syariat tidak boleh menjadi objek transaksi (Puspita & Ramayani, 2024).
- 3) Ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*) dilakukan secara langsung dan dipahami kedua pihak. Ijab dan kabul merupakan pernyataan persetujuan dari masing-masing pihak terhadap akad yang dilakukan. Ijab adalah penawaran atau pernyataan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Dalam pelaksanaannya, ijab dan kabul harus dilakukan secara langsung (secara simultan dan dalam satu majelis) sehingga menghindari ketidakpastian. Selain itu, ucapan dan pernyataan tersebut harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak (Kamaruddin, 2021).

4) Harga atau imbalan harus diketahui secara pasti.

Harga atau imbalan yang dipertukarkan dalam transaksi harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*). Kepastian harga menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum transaksi Islam agar tidak menimbulkan perselisihan di masa datang (Shohih & Setyowati, 2021)

5) Transaksi bebas dari unsur haram seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, dan penipuan.

Hukum Islam secara tegas melarang transaksi yang mengandung *riba* (tambahan yang tidak sah), *maysir* (perjudian atau spekulasi risiko berlebihan), *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad), dan penipuan (*tadlis*). Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan serta mencegah kerugian yang tidak wajar. Menurut Puspita & Ramayani (2024), unsur-unsur haram tersebut bisa merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi. Akad yang mengandung unsur tersebut dianggap batal dan tidak sah oleh hukum Islam. Objek-objek dalam akad harus jelas sifat, ukuran, dan jumlahnya agar menghindari unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Apabila salah satu rukun syarat tidak terpenuhi, maka akad dianggap cacat dan tidak sah (Priyo Nugroho dkk, 2023)

c. Unsur-Unsur yang di Haramkan dalam Transaksi

Unsur yang diharamkan dalam transaksi adalah hal-hal yang dilarang oleh syariat karena merugikan salah satu pihak atau menimbulkan ketidakadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Puspita dan Ramayani (2024,), unsur-unsur yang diharamkan dalam transaksi antara lain adalah:

1). *Riba* (Bunga)

Bunga, atau *riba*, adalah hal yang di larang di dalam semua transaksi keuangan, keuntungan tidak dapat di peroleh dengan membebankan bunga

atas pinjaman, sebaiknya keuntungan harus di peroleh secara adil dan melalui bagi hasil (Abidin, 2022).

2). *Gharar* (Ketidakpastian)

Setiap transaksi harus jelas dan semua pihak memahami syarat dan ketentuan transaksi dengan jelas dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat di dalam transaksi (Ningrum et al., 2023).

3). *Maysir* (Judi)

Dalam Islam, *maysir* di anggap haram karena *maysir* adalah mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha yang sah, seperti judi, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat di dalamnya.

4). *Tadlis* (Penipuan)

Tindakan penipuan dalam transaksi jual beli yang menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar sehingga merugikan pihak lain.

Pendapat ini juga didukung oleh penelitian dari Hasanah (2023) dalam *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, yang menekankan pentingnya kejelasan akad dan barang agar transaksi dianggap sah dalam hukum Islam.

d. Peran dan Fungsi dari Hukum Islam dalam Transaksi

Peran hukum Islam dalam transaksi adalah mengatur jalannya kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip syariat serta menjaga nilai keadilan. hukum Islam berfungsi sebagai pedoman yang menuntun setiap pelaku transaksi untuk melakukan akad secara sah, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak. Setiap transaksi yang dilakukan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan syariat sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan hukum Islam memberikan perlindungan kepada penjual dan pembeli, pemberi dan penerima jasa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah. Perlindungan ini mencakup kejelasan akad, kepastian hukum, dan penghindaran dari segala

bentuk praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. larangan terhadap *riba*, *gharar*, *maysir*, penipuan, dan jual beli barang haram menjadi bagian penting dari peran hukum Islam dalam menciptakan transaksi yang halal dan membawa keberkahan.

Fungsi hukum Islam dalam transaksi adalah menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kegiatan ekonomi. Aturan yang jelas dan terperinci membuat pelaku transaksi dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan rasa aman dan penuh tanggung jawab. Hukum Islam berfungsi mencegah terjadinya perselisihan, menghindarkan kecurangan, serta memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan halal. Fungsi pengendalian terlihat dari adanya batasan yang tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam transaksi. Fungsi pengawasan diwujudkan melalui tuntunan syariat yang menuntut transparansi, kejujuran, dan keterbukaan informasi. Fungsi pemberian sanksi moral tampak pada penilaian masyarakat dan ganjaran dari Allah SWT terhadap pihak yang melanggar. Peran dan fungsi tersebut mendorong terciptanya hubungan saling percaya, menumbuhkan kerja sama yang sehat, dan membangun perekonomian yang berkelanjutan sesuai ajaran Islam (Damanik, 2024:).

2. Sistem Pembayaran Digital dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi Sistem Pembayaran Digital dalam Perspektif Hukum Islam

Sistem pembayaran digital dalam hukum Islam adalah mekanisme transaksi keuangan yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk memindahkan dana, melakukan pembayaran, atau menyelesaikan kewajiban keuangan, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Setiap transaksi melalui sistem ini wajib memenuhi rukun dan syarat akad, memiliki kejelasan mengenai pihak yang bertransaksi, objek, serta nilai yang disepakati, serta terbebas dari unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, dan penipuan. Penggunaan instrumen seperti transfer bank, dompet digital, kartu debit, atau aplikasi pembayaran diperbolehkan selama tidak digunakan untuk transaksi yang

melanggar hukum Islam dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Perspektif hukum Islam menekankan bahwa sistem pembayaran digital harus menjamin keamanan, keadilan, dan keabsahan akad, serta menjaga kemaslahatan dan keberkahan harta yang berpindah melalui transaksi tersebut (Parera, dkk., 2024).

b. Konsep Uang Elektronik dalam Islam

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan syarat agar penggunaannya dapat dinyatakan halal. Uang elektronik merupakan bentuk pembayaran yang diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang telah disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit. Nilai nominal tersebut tersimpan secara elektronik pada media yang terdaftar. Dana yang dikelola penerbit tidak digolongkan sebagai simpanan menurut ketentuan undang-undang perbankan. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang eceran yang bukan penerbit uang elektronik tersebut. Pada sistem keuangan syariah, mata uang elektronik berbentuk digital dan wajib mematuhi prinsip-prinsip

c. Fatwa DSN MUI terkait Transaksi Digital

Fatwa merupakan hasil ijtihad yang dikeluarkan oleh Mufti dan Qadli sebagai bagian dari proses penciptaan serta penegakan hukum Islam. Putusan hakim bersifat mengikat secara hukum bagi pihak yang dituju, sedangkan fatwa hanya berlaku bagi pihak yang memintanya. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli umumnya membahas satu topik secara berurutan, dan permasalahan jual beli di lembaga keuangan syariah sebagian dapat diselesaikan melalui satu fatwa, di mana satu fatwa sering berkaitan dengan fatwa lainnya karena membahas akad yang sama. DSN-MUI menetapkan fatwa melalui tiga metode, yaitu pendekatan manhaji, qauli, dan nash qat'i. Fatwa nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 mengatur jual beli salam dengan enam ketentuan utama, antara lain :

- 1) Ketentuan pembayaran yang mengharuskan jumlah dan cara pembayaran diketahui dengan jelas, dilakukan saat perjanjian dibuat, serta melarang pengurangan utang sebagai alat pembayaran.

- 2) Ketentuan produk yang mewajibkan kualitas barang jelas, persyaratan dijelaskan, pemindahan barang dilakukan kemudian, tanggal dan lokasi pengiriman disepakati bersama, barang tidak boleh dijual oleh pembeli sebelum diterima kecuali disepakati, serta barang tidak boleh ditukar dengan barang serupa.
- 3) Pedoman salam paralel yang memperbolehkan adanya kontrak kedua selama berbeda dan tidak terkait dengan kontrak pertama.
- 4) ketentuan pengiriman yang mewajibkan penjual mengirim barang sesuai jadwal, melarang penambahan harga untuk kualitas lebih baik, melarang pembeli meminta diskon jika menerima barang berkualitas lebih rendah, membolehkan pengiriman lebih awal tanpa biaya tambahan, serta memberikan pilihan kepada pembeli apabila barang tidak tersedia atau berkualitas rendah.
- 5) pembatalan kontrak salam diperbolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak.
- 6) penyelesaian perbedaan pendapat dilakukan melalui pengadilan arbitrase syariah jika kedua pihak tidak mencapai kesepakatan (Islam, dkk., 2024)

d. Sistem Pembayaran Digital Menurut Perspektif Hukum Islam

Sistem pembayaran digital yang benar menurut perspektif hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat akad secara sah. Pihak yang bertransaksi harus jelas, objek pembayaran harus halal dan diketahui, nilai yang disepakati harus pasti, dan waktu pelaksanaan harus sesuai kesepakatan. Proses transaksi wajib bebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, penipuan, dan barang haram. Penggunaan transfer bank, dompet digital, kartu debit, atau aplikasi pembayaran diperbolehkan jika digunakan untuk transaksi halal, aman, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Keamanan data, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariat menjadi ukuran sahnya pembayaran digital menurut hukum Islam (Muhajir, 2022).

3. Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik, dompet digital, dan mobile banking. Bank Indonesia menjelaskan bahwa QRIS merupakan sistem pembayaran digital yang cepat, murah, aman, dan andal (Pradesyah, Khairunnisa & Ismail, 2024). Bank Indonesia mengusung tema UNGGUL, yaitu UNiversal, GampanG, Untung, dan Langsung, dengan harapan transaksi pembayaran lebih efisien, murah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan UMKM (Rizky, Hayati, & Al Muddatstsir, 2023). Kode QR memiliki modul hitam berbentuk titik atau kotak piksel yang memuat data dalam format huruf, angka, identitas, dan penanda. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia mengenai National Payment Gateway (NPG), QRIS ditetapkan sebagai standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR. Transaksi QRIS menggunakan sumber dana atau metode pembayaran seperti kartu debit, kartu kredit, dan mata uang elektronik berbasis server. QRIS memiliki karakteristik unggul, yaitu Universal yang berarti dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dan berlaku di tingkat nasional maupun internasional, Gampang yang berarti transaksi dapat dilakukan dengan aman dan mudah hanya menggunakan satu tangan, Untung yang berarti efisien karena cukup menggunakan satu kode QR untuk seluruh aplikasi yang terdaftar di ASPI, serta Langsung yang berarti transaksi dapat diproses cepat dan instan sehingga mendukung operasional sistem pembayaran yang efisien (Nur & Murtanto, 2023).

a. Peran dan fungsi QRIS

Peran dan fungsi QRIS adalah mempermudah, menyatukan, dan mengefisienkan sistem pembayaran digital di Indonesia sesuai standar yang ditetapkan Bank Indonesia. QRIS berperan sebagai alat transaksi non-tunai yang dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk melakukan pembayaran secara cepat, aman, dan praktis menggunakan satu kode QR yang berlaku di seluruh penyedia jasa pembayaran yang terdaftar. Fungsi QRIS mencakup penyederhanaan proses pembayaran, mengurangi penggunaan uang tunai, memperluas akses layanan keuangan digital, serta meningkatkan

efisiensi operasional bagi pelaku usaha dan penyedia jasa pembayaran. QRIS juga berfungsi mendukung inklusi keuangan dengan menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit terlayani, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pembayaran (Annisa, dkk., 2024).

b. Hambatan dan kendala/resiko penggunaan QRIS

Hambatan penggunaan QRIS bagi pelaku usaha salah satunya adalah biaya transaksi yang dibebankan kepada pedagang. Setiap pembayaran melalui QRIS dikenakan tarif Merchant Discount Rate (MDR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Meskipun nilainya relatif kecil, biaya tersebut dapat menjadi kendala bagi pelaku UMKM yang memiliki margin keuntungan tipis. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga jual barang atau jasa sehingga pedagang perlu menyesuaikan strategi harga agar tetap kompetitif. Situasi tersebut membuat sebagian pelaku usaha ragu untuk sepenuhnya menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran utama, terutama pada transaksi dengan nominal kecil dan keuntungan terbatas.

Selain biaya transaksi, hambatan lain muncul dari keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Tidak semua pelaku usaha memiliki perangkat yang memadai untuk mendukung penggunaan QRIS secara optimal. Beberapa pedagang di wilayah dengan akses internet terbatas mengalami kesulitan ketika koneksi tidak stabil yang mengakibatkan proses pembayaran menjadi lambat atau gagal. Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian pedagang belum memahami secara menyeluruh prosedur penggunaan QRIS mulai dari pendaftaran hingga pengelolaan laporan transaksi. Hambatan tersebut perlu diatasi melalui pelatihan, penyediaan sarana pendukung, serta kebijakan biaya yang lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil agar penerapan QRIS dapat berjalan efektif (Santika, dkk., 2022).

c. Dampak positif penggunaan QRIS

QRIS menawarkan berbagai keuntungan bagi pelaku UMKM. Antara lain:

1) Mempermudah penerimaan pembayaran elektronik

QRIS memungkinkan pelaku UMKM menerima dana dari berbagai kanal pembayaran digital seperti aplikasi perbankan, dompet digital, hingga

mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses transaksi dan mempercepat penerimaan dana.

2) Penghematan Biaya Operasional

Dengan penggunaan QRIS, kebutuhan terhadap mesin EDC atau perangkat pembayaran sejenis dapat dihilangkan. Kondisi ini secara langsung mengurangi biaya pengadaan dan pemeliharaan perangkat, sehingga pelaku UMKM dapat menekan biaya operasional usaha.

3) Perluasan Inklusi Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Digital

Peningkatan penggunaan QRIS memperluas inklusi keuangan bagi pelaku UMKM serta mendorong percepatan perkembangan ekonomi digital di Indonesia secara menyeluruh.

4) Peningkatan Akses Pasar dan Penjualan

QRIS membuka akses pelaku UMKM ke pangsa pasar yang lebih luas, termasuk konsumen yang tidak membawa uang tunai maupun kartu kredit. Dengan kemudahan ini, pelaku usaha bisa meningkatkan penjualan dan memperluas jaringan pelanggan. (Alifia, dkk., 2024).

d. Dampak Negatif Penggunaan QRIS

Meskipun QRIS telah membawa kemudahan dan efisiensi dalam sistem pembayaran digital di Indonesia, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan dan dampak negatif. Di balik kemajuan teknologi finansial ini, muncul sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam konteks pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa kendala yang sering terjadi antara lain :

1) ketergantungan pada Teknologi dan Risiko Gangguan Teknis

Penggunaan QRIS menuntut ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk jaringan internet yang stabil dan perangkat smartphone yang kompatibel. Ketergantungan ini membuat pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi rentan terhadap gangguan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, kesalahan sistem, atau bahkan serangan siber. Gangguan

semacam ini dapat menghambat proses transaksi, menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan pelanggan (Amartha, 2023).

2) Risiko Keamanan dan Penipuan Transaksi

Penggunaan QRIS berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan penipuan, seperti pemalsuan kode QR, penggunaan tangkapan layar bukti pembayaran palsu, dan pencurian data identitas. Penipuan ini dapat menyebabkan kerugian bagi pedagang dan konsumen, terlebih dengan minimnya kesadaran dan proteksi keamanan digital di kalangan pengguna (Daarulhuda Journal, 2024).

3) Perilaku Konsumtif

Beberapa penelitian menemukan bahwa kemudahan pembayaran digital melalui QRIS dapat mendorong perilaku konsumtif, karena pengguna cenderung merasa kurang "merasakan" pengeluaran uang secara nyata, sehingga mudah melakukan pembelian berlebihan tanpa kontrol yang cukup (FKIP Unismuh Bone, 2024).

B. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini akan di jelaskan penelitian tesebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi untuk topik penelitian ini. Penelitian sebelumnya mencakup beberapa temuan penelitian yang telah di teliti oleh orang lain, dalam bentuk skripsi, jurnal, serta karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah penelitian yang telah di pilih.

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|--|--|
| 1 | (Lilis Afriani, Hafiza & Muhammad Aji Purwanto, 2024) | Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar) Perspektif Hukum Ekonomi | Variabel X : Penggunaan Sistem Pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) | kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem pembayaran berbasis e-money QRIS secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan |

| | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|
| | | Syariah. | Variabel Y : Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah. | | memenuhi persyaratan akad seperti wadi'ah (titipan) dan qardh (pinjaman). Transaksi melalui QRIS dinilai halal karena tidak mengandung unsur riba, maisir, maupun gharar, serta mengikuti prinsip mubah, halal, maslahat, kerelaan, dan tolong-menolong. Selain itu, QRIS memberikan manfaat ekonomis dan sosial dengan memudahkan proses transaksi, meningkatkan efisiensi, mencegah peredaran uang palsu, serta memperluas akses keuangan terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). |
| 2 | (Royhan Alihasim Hutapea dan Marliyah, 2025) | QRIS Dalam Keuangan Islam: Studi Literatur Tentang Implementasi dan Kepatuhan Syariah. | Variabel X: Implementasi QRIS Variabel Y: Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Islam. | Kualitatif (studi literatur). | QRIS memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem pembayaran dalam ekosistem keuangan Islam. Dengan QRIS, pelaku UMKM dapat melakukan transaksi yang cepat, efisien, dan sesuai syariah. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | syariah, dan keterbatasan infrastruktur menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, edukasi, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan QRIS dapat diterapkan secara luas dan sesuai dengan ketentuan syariah. |
| 3 | (Danica Salsava Tanusi & Encep Saepudin, 2025) | Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Di Kalangan Generasi Baru Indonesia Purwokerto Berdasarkan Akad Wadi'ah. | Variabel X: Penggunaan fitur QRIS sebagai alat pembayaran Variabel Y: Efektivitas (kemudahan, kecepatan, keamanan, biaya, dan resolusi) serta implementasi akad wadi'ah di kalangan Generasi Baru Indonesia Purwokerto. | Kualitatif, dengan jenis pendekatan lapangan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS sebagai alat pembayaran di kalangan GenBI Purwokerto terbukti efektif, di mana penggunaan QRIS bersifat universal, mudah, menguntungkan, dan langsung. QRIS dinilai memberikan kecepatan, kemudahan, murah, aman, dan handal dalam bertransaksi. Anggota GenBI Purwokerto merasakan manfaat sistem cashless, efisiensi waktu, dan kemudahan akses QRIS di berbagai aplikasi pembayaran dan merchant. Selain itu, penerapan akad wadi'ah, khususnya akad wadi'ah yad adhdhamanah, terjadi |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---|--|---|
| | | | | | antara penerbit dan pemegang e-money. |
| 4 | (syifaun nada 2023) | Konsep Transaksi Jual Beli Menggunakan Quick Response Indonesian Standard Perspektif Variabel X: Penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam Kualitatif (studi lapangan dengan pendekatan deskriptif) Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli menggunakan QRIS dapat dilakukan oleh masyarakat muslim selama mengikuti pedoman yang 31 DSN MUI Fatwa No: 116/DSN MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah | Variabel X: Penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi jual beli. Variabel Y: Keselarasan/meets/ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. | Kualitatif (studi lapangan dengan pendekatan deskriptif) | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli menggunakan QRIS dapat dilakukan oleh masyarakat muslim selama mengikuti pedoman yang terdapat pada Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN MUI/IX/2017. Fatwa tersebut menjadi rambu-rambu agar transaksi elektronik tetap sesuai prinsip syariah, mengatur ketentuan hukum dan tata cara penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Secara garis besar, QRIS sebagai alat transaksi elektronik telah memenuhi syarat sah jual beli dan prinsip syariah selama prosedur pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, atau digunakan untuk transaksi haram |
| 5 | (Roro Ajeng | Pemberda yaan Hukum | Variabel X: Pemberdayaa | Kualitatif dengan | Penelitian ini menemukan bahwa |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---|
| | Muninggar & Trubus Rahardia nsah, 2024) | Pembayaran Digital melalui Penggunaa n Teknologi Quick Response Code Standar Indonesia di Masyarakat | n hukum Variabel Y: Implementasi penggunaan QRIS dalam mendukung ekosistem pembayaran digital di Indonesia | metode yuridis normatif | perkembangan QRIS di Indonesia membawa dampak positif terhadap inklusi keuangan dan efisiensi sistem pembayaran digital walaupun masih diwarnai oleh berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, perlindungan data pribadi yang belum optimal, dan resistensi awal dari masyarakat. Pemberdayaan hukum yang kuat dan konsisten sangat diperlukan guna penguatan regulasi serta penegakan hukum agar terciptanya kepastian hukum dalam ekosistem pembayaran digital. Kolaborasi lintas sektor serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci penting dalam perluasan dan pelestarian adopsi QRIS secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat ekosistem pembayaran digital di Indonesia. |
|--|--|--|---|-------------------------|---|

Judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus UMKM Coffee Shop Amatir Medan)”** memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menegaskan penerapan QRIS pada sektor riil, khususnya UMKM Coffee Shop Amatir, dan menguji kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.


Studi ini berhubungan dengan penelitian Afriani dkk. (2024) yang menelaah kesesuaian QRIS dengan prinsip syariah melalui pendekatan yuridis-normatif, dan penelitian Hutapea & Marliyah (2025) yang menyoroti peluang serta tantangan implementasi QRIS dalam ekosistem keuangan Islam. Meskipun objek kajiannya berbeda, ketiganya menekankan bahwa QRIS secara substansial tidak bertentangan dengan syariah karena memenuhi akad yang sah, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta mendukung transparansi.

Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian. Afriani dkk. (2024) menekankan aspek kepatuhan syariah secara konseptual, sementara Hutapea & Marliyah (2025) menekankan literasi digital dan regulasi dalam skala makro. Adapun penelitian ini lebih spesifik, yaitu menelaah praktik QRIS pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS diterima baik oleh pelanggan, memudahkan transaksi, namun masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan jaringan yang menimbulkan potensi gharar jika tidak diatasi. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan memberikan gambaran empiris mengenai penerapan QRIS pada usaha kecil, sekaligus memperkuat temuan sebelumnya bahwa praktik pembayaran digital berbasis syariah dapat meningkatkan efisiensi, rasa aman, dan kepercayaan pelanggan.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang berpusat pada pemahaman mendalam tentang fenomena, konteks, atau hubungan antara variabel yang di teliti. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, dimana seorang peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan) dan menganalisis data secara induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya makna daripada generalisasi (Safarudin et al., 2023).

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara rinci dengan mempelajari kelompok atau kajian tertentu. Hasil penelitian di sajikan dalam bentuk kata-kata yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, meliputi reduksi data, dan penarikan kesimpulan (Fadli, 2021). Data di ambil dengan cara melakukan wawancara langsung yang bersumber dari Owner Coffe Shop Amatir Medan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi QRIS sebagai sistem pembayaran digital pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan, khususnya terkait alasan penggunaannya, dampaknya terhadap kegiatan transaksi, serta persepsi pelaku usaha terhadap aspek hukum Islam,. Dengan melakukan wawancara langsung, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai implementasi QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Coffee Shop Amatir, khususnya dari sudut pandang pemilik usaha yang terlibat langsung dalam aktivitas operasional harian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data kualitatif, termasuk pemahaman subjektif pelaku usaha terhadap dampak penggunaan QRIS, persepsi terhadap kepraktisan

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Perbaikan Proposal | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | |
| 8 | Pengelolaan Data | | | | | | | | | | |
| 9 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | |
| 10 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | |
| 11 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | |

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian melalui berbagai metode informasi. Data ini juga diperoleh dari pihak responden berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengumpulkan dan melibatkan responden yang relevan, seperti pihak pengelola Coffee Shop Amatir Medan. Responden yang terkait pada penelitian ini adalah pemilik dan staf operasional. dalam penelitian ini responden yang terkait sebanyak 7 orang yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan pemilik Coffee Shop Amatir yang Memiliki pemahaman mengenai dampak operasional dari penggunaan QRIS.

- b. Staf operasional atau pengelola yang terlibat langsung dalam proses transaksi menggunakan QRIS.
 - c. 5 Pelanggan Coffee Shop Amatir Medan yang menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber, yang biasanya dikumpulkan dari pihak lain sebelum digunakan dalam penelitian. Data skunder untuk penelitian ini berasal dari studi kepustakaan yang mencakup artikel, buku jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian, data sekunder juga dapat diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yang dapat memberikan wawasan dan informasi tambahan untuk di analisis.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Coffee Shop Amatir Medan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital. Peneliti mengamati bagaimana proses transaksi dengan QRIS berlangsung mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran digital menggunakan QRIS, hingga penyelesaian transaksi. Selain itu, peneliti juga mencatat aspek teknis penggunaan QRIS, seperti kemudahan akses, respon perangkat pembayaran, dan interaksi antara kasir serta pelanggan. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan sistem pembayaran digital QRIS sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta melihat langsung implementasi sistem tersebut dalam konteks sehari-hari di Coffee Shop Amatir Medan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan beberapa pihak terkait dalam studi kasus ini untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam.

Narasumber utama terdiri dari pemilik dan pengelola Coffee Shop Amatir Medan, pelanggan yang rutin melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Dalam wawancara ini, peneliti menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital, khususnya dari sudut pandang hukum Islam. Pertanyaan diarahkan untuk mengetahui sejauh mana QRIS diterima sebagai sistem pembayaran yang halal dan sesuai syariah, kendala yang dihadapi dalam implementasi, serta sikap narasumber terhadap perkembangan teknologi pembayaran digital tersebut dalam konteks hukum Islam. Data dari wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap untuk mendukung analisis hukum dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung berupa bukti-bukti fisik maupun digital yang relevan dengan penelitian tentang penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital di Coffee Shop Amatir Medan. Dokumen yang dikumpulkan meliputi foto-foto proses transaksi menggunakan QRIS, bukti pembayaran digital berupa struk transaksi atau screenshot pembayaran melalui aplikasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran nyata terkait praktik penggunaan QRIS dalam konteks hukum Islam dan operasional di coffee shop yang menjadi studi kasus.

E. Teknik Analisis Data

Salah satu bagian dari proses penelitian adalah analisis data, yang berarti menginterpretasikan data lapangan yang telah dikumpulkan dan di proses untuk menghasilkan informasi tertentu. Penelitian menggunakan reduksi data, penelitian lapangan dan penarikan kesimpulan untuk melakukan analisis data.

1. Reduksi Data

Ini adalah tahap menyederhanakan atau mereduksi data agar sesuai dengan kebutuhan dan mudah di akses. Pemangamatan langsung di lapangan,

wawancara, dan survey kepuasan pelanggan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan menggunakan analisis data deskriptif, berarti menganalisis data untuk permasalahan yang ada dengan cara mengumpulkan data aktual melalui wawancara, observasi secara langsung atau melalui pengamatan terhadap penelitian yang dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Hasil ini merupakan informasi dalam laporan penelitian, yang terletak di bagian penutup. Penelitian memberikan kesimpulan utama dari penelitian ini, memberikan gambaran singkat tentang hasil dan menyarankan hal-hal yang dapat dilakukan berdasarkan temuan tersebut.

F. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, keabsahan temuan dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria dimana data dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan sudah selesai, yang dimana teknik untuk mencapai suatu kredibilitas yaitu dengan cara observasi secara detail, triangulasi serta membandingkan dengan hasil penelitian yang lain.

Pada pendekatan ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana dalam pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu studi fenomena yang saling berkaitan dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam mengkaji suatu fenomena yang saling terkait dari sudut pandang yang berbeda (Nurfajriani et al., 2024). Pada penelitian ini untuk menguji dan memastikan validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan digunakan untuk mendapatkan datanya. Triangulasi sumber, yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui berbagai sumber atau informan yang berbeda (Andarusni Alfansyur, 2020).

Pada triangulasi sumber adalah cross check yaitu membandingkan suatu fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain, di dalam triangulasi sumber ada beberapa elemen dalam mengumpulkan data yaitu, dari berbagai informasi, seperti observasi, wawancara, dokumen, dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Coffee Shop Amatir Medan

Coffee Shop Amatir Medan adalah sebuah kedai kopi yang tumbuh dari kecintaan terhadap dunia kopi dan budaya ngopi. Kedai kopi ini menawarkan suasana yang hangat, nyaman, dan ramah untuk para pecinta kopi dan komunitas lokal yang ingin berkumpul dan bersantai. Coffee Shop Amatir Medan yang dibangun oleh Muhammad Riski Ramadhan pada bulan April 2024, telah menjadi tempat favorit dengan kualitas kopi yang tinggi dan pelayanan yang personal. Dengan prinsip menyajikan kopi autentik dan inovasi dalam berbagai acara komunitas, Coffee Shop Amatir terus berkembang dan mempererat hubungan antar pengunjung.

Berawal dari kecintaannya terhadap kopi dan pengalamannya menikmati berbagai cita rasa kopi, Muhammad Riski Ramadhan terdorong untuk merambah ke bisnis coffee shop. Dengan latar belakang yang baik dalam menghadirkan pelayanan yang ramah dan personal, serta dedikasi tinggi terhadap kualitas kopi. Beliau berdedikasi untuk menawarkan suasana yang nyaman dan hangat bagi para pecinta kopi dan komunitas lokal, dengan harapan kedai ini dapat menjadi ruang inspiratif yang memberikan pengalaman ngopi yang autentik dan berkesan bagi siapa saja yang datang. Nama “Amatir” dipilih dengan penuh makna. Kata ini melambangkan kesederhanaan dan keberanian untuk memulai sesuatu dari awal meskipun dengan segala keterbatasan. Filosofi ini menjadi pengingat bahwa usaha besar tidak selalu harus dimulai dengan profesionalitas penuh, tetapi dapat tumbuh dari semangat belajar, kegigihan, serta keinginan untuk terus berkembang. Identitas tersebut membuat Coffee Shop Amatir terasa dekat dengan para pelanggan, karena mereka melihat kejujuran dan kesungguhan yang ditawarkan

Coffee Shop ini berlokasi di Medan, di Jalan Jl. Tuasan, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi Coffee Shop Amatir Medan memiliki visi untuk menjadi pilihan utama bagi para pecinta kopi dan komunitas lokal yang mencari tempat nyaman dan inspiratif untuk berkumpul dan berekspresi. Kini, Coffee Shop Amatir telah berkembang dengan menghadirkan berbagai inovasi dan layanan personal yang membuatnya semakin dikenal di Medan. Persiapan yang matang dan konsistensi dalam menjaga kualitas kopi serta suasana yang hangat berperan penting dalam menciptakan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan, menjadikan Coffee Shop Amatir sebagai ruang sosial yang terus tumbuh dan berkontribusi positif bagi komunitas.

Pada perkembangan Coffee Shop Amatir Medan, dukungan teknologi dan strategi pemasaran yang efektif turut berperan penting sehingga jumlah pengunjung dan pelanggan terus meningkat setiap waktu. Hal ini mendorong untuk selalu memperluas variasi menu kopi, mulai dari kopi spesial yang dipilih dengan teliti hingga berbagai pilihan minuman pendamping yang beragam, serta menyediakan fasilitas yang nyaman bagi berbagai segmen pelanggan. Coffee Shop Amatir Medan kini telah menjadi tempat favorit yang tak hanya dikenal di kalangan pecinta kopi, tapi juga menjadi ruang sosial yang memfasilitasi komunitas lokal untuk berkumpul, berkreasi, dan berbagi inspirasi. Penyajian kopi berkualitas tinggi dengan pelayanan yang ramah dan personal adalah komitmen kami untuk memberikan pengalaman ngopi yang autentik dan berkesan bagi setiap pengunjung.

Hingga saat ini, Coffee Shop Amatir Medan terus berkembang menjadi lebih dari sekadar kedai kopi. Tempat ini telah menjadi ruang sosial, tempat berbagi ide, sekaligus saksi dari banyak cerita pertemanan dan perjalanan hidup pengunjungnya. Dengan komitmen mempertahankan kualitas rasa, pelayanan, serta inovasi dalam metode pembayaran dan promosi, Coffee Shop Amatir bertekad untuk tetap eksis di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat di Kota Medan.

b. Visi dan Misi Dari Coffee Shop Amatir Medan

1) Visi

Menjadi pilihan utama bagi para pecinta kopi dan komunitas lokal di Medan sebagai tempat yang nyaman, inspiratif, dan berkualitas dalam menikmati kopi serta menjalin kebersamaan.

2) Misi

- a) Menyajikan kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa autentik melalui pemilihan biji kopi terbaik dan proses penyajian yang teliti.
- b) Menciptakan suasana hangat, ramah, dan menyenangkan yang mendorong interaksi serta kreativitas komunitas.
- c) Mengutamakan pelayanan personal yang bersahabat demi memberikan pengalaman ngopi yang berkesan bagi setiap pengunjung.
- d) Terus berinovasi dalam menu dan layanan untuk memenuhi kebutuhan beragam pelanggan.

c. Logo Coffee Shop Amatir Medan



Gambar 4. 1 Logo Coffee Shop Amatir Medan

Makna dari logo pada Coffee Shop Amatiran Medan

- 1) Kata “Tiada Batasan” Kata ini menyiratkan bahwa dalam menjalankan usaha atau memberikan pelayanan, tidak ada batasan yang menghambat inovasi, kreativitas, dan dedikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

"Tiada Batasan" melambangkan semangat membuka peluang tanpa hambatan, menolak adanya pembatasan yang bisa menghalangi perkembangan dan kemajuan. yang menunjukkan bahwa pengelolaan bisnis dan pelayanan selalu siap untuk melihat segala kemungkinan dan beradaptasi demi memberikan yang terbaik.

- 2) Sementara itu, frasa "Hanya Kepuasan" menegaskan bahwa tujuan utama adalah mencapai kepuasan pelanggan secara penuh. Fokus utama bukan hanya sekadar memenuhi ekspektasi, tetapi melampaui harapan melalui kualitas produk atau layanan yang diberikan. Kepuasan ini mencakup aspek pelayanan yang ramah, produk yang berkualitas, serta pengalaman menyenangkan yang dirasakan oleh setiap pelanggan.

2. Struktur Organisasi

struktur organisasi di Coffee Shop Amatiran dirancang dengan konsep yang sederhana namun efektif, terdiri dari dua peran utama yaitu owner sekaligus barista, dan pengelola. Model organisasi ini mencerminkan fleksibilitas dan dinamika usaha yang berorientasi pada pelayanan terbaik serta pengelolaan yang profesional.

B. Hasil Penelitian

QRIS sebagai standar nasional QR Code untuk pembayaran, menjadikan setiap penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja yang terstandarisasi dan terukur, memastikan keamanan serta kenyamanan dalam transaksi digital agar implementasi QRIS, setiap transaksi dapat diawasi oleh regulator melalui satu jalur sehingga dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap sistem pembayaran di Indonesia. Selain itu, regulasi QRIS juga diarahkan untuk mengatasi potensi munculnya monopoli bisnis dengan memastikan bahwa semua penyedia jasa sistem pembayaran berbasis QR mengikuti standar yang sama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan

berdaya saing, mendukung keberagaman dan inovasi di sektor pembayaran elektronik (Simanjuntak et al., 2024).

Penelitian ini dilakukan di Coffee Shop Amatir, berlokasi di Jl. Tuasan, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, pada bulan Agustus 2025. Lokasi ini dipilih karena berada di kawasan strategis dekat beberapa kampus besar, dengan mayoritas pelanggan adalah mahasiswa dan anak muda yang sudah terbiasa menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Responden penelitian meliputi pemilik (owner), pengelola, serta lima orang pelanggan Coffee Shop Amatir. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan penulis:

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya, Coffee Shop Amatir telah menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai salah satu metode pembayaran utama. Owner Coffee Shop Amatir menyampaikan, *“QRIS lebih praktis karena bisa digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran seperti OVO, Dana ataupun m-banking dengan hanya satu kode QR saja. Prosesnya juga cepat, aman, dan tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian”*. Hal ini sejalan dengan target pasar Coffee Shop Amatir yang menasar anak muda dan mahasiswa, di mana sebagian besar dari mereka sudah terbiasa bertransaksi secara cashless.

Dari sisi kendala, Owner Coffee Shop Amatir menjelaskan bahwa permasalahan teknis masih sering muncul, *“Kendala yang sering muncul biasanya karena jaringan yang kurang stabil, bisa 15 sampai 20 kali dalam sebulan kegagalan transaksi terjadi. Pernah juga saldo pelanggan sudah terpotong namun uang belum masuk ke Coffee Shop, sehingga pembayaran sedikit tertunda”*. Walaupun demikian, Owner Coffee Shop Amatir menilai QRIS tetap lebih aman dibandingkan pembayaran tunai karena setiap transaksi tercatat secara digital dan minim risiko uang palsu. Dari perspektif hukum Islam, pemilik menegaskan bahwa QRIS tidak bertentangan dengan prinsip syariah, *“Transaksi jual beli tetap sah karena ada akad antara penjual dan pembeli. Pembayaran melalui QRIS jelas, tidak mengandung riba, dan transparan”*.

Pandangan yang sama disampaikan oleh pengelola Coffee Shop Amatir. Ia menyebut bahwa sekitar 70% pelanggan lebih memilih menggunakan QRIS dibandingkan uang tunai. *“QRIS sudah jadi metode pembayaran utama di coffee shop ini”*, ungkapnya. Walau pernah terjadi transaksi gagal akibat jaringan yang tidak stabil, pengelola menilai hal tersebut tidak sampai menimbulkan masalah serius karena selalu ada solusi dengan pengecekan riwayat transaksi. Menurut pengelola, QRIS memberi banyak kemudahan, *“Proses pembayaran lebih cepat, aman, dan saya tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian”*. Ia juga menambahkan bahwa sistem ini adil dan sesuai syariat karena transparan, nilainya sesuai dengan akad jual beli, dan tidak ada tambahan biaya tersembunyi.

Hasil wawancara dengan lima orang pelanggan Coffee Shop Amatir semakin menguatkan bahwa QRIS sangat diterima oleh konsumen. Sebagian besar pelanggan menilai QRIS lebih praktis, efisien, dan aman dibanding uang tunai. Salah satu pelanggan menyampaikan, *“Saya lebih memilih membayar pakai QRIS karena lebih praktis. Cukup scan, lalu selesai, dan selalu ada bukti digital”*. Pelanggan lain menambahkan, *“Saya jarang sekali membawa uang tunai, jadi QRIS sudah jadi pilihan utama”*. Bahkan ada yang menekankan soal kenyamanan, *“QRIS jauh lebih simpel dibanding bawa dompet penuh uang. Bayar cukup dari HP, nggak ribet, dan cepat, serta tidak ada drama kembalian ditukar permen”*.

Meski begitu, pengalaman pelanggan juga mencatat adanya kendala teknis. Beberapa pernah mengalami transaksi pending atau gagal. Seorang pelanggan mengungkapkan, *“Saya pernah saldo sudah terpotong tapi di kasir belum masuk. Untungnya saya tunjukkan riwayat transaksi, dan masalah bisa selesai”*. Namun sebagian besar pelanggan menyebut kendala tersebut relatif jarang terjadi dan lebih disebabkan oleh jaringan internet, bukan sistem QRIS itu sendiri. Mengenai keamanan, pelanggan menyatakan QRIS lebih aman daripada membawa uang tunai. *“QRIS resmi dan diawasi Bank Indonesia, jadi lebih terjamin”*. ungkap salah satu pelanggan. Pandangan dari sisi syariah juga konsisten positif. *“QRIS sesuai dengan prinsip Islam, karena nominal*

pembayaran jelas, bukti transaksinya ada, dan tidak ada unsur penipuan”, tegas seorang pelanggan.

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa penggunaan QRIS di Coffee Shop Amatir Medan sejak awal berdiri telah memberikan manfaat yang signifikan. Dari sisi pemilik, QRIS dipandang sebagai sarana pembayaran yang praktis, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasar anak muda yang sudah terbiasa dengan transaksi non-tunai. Dari sisi pengelola, QRIS terbukti mempercepat proses pelayanan, mengurangi kerepotan dalam pengelolaan uang tunai, serta tetap transparan sesuai prinsip syariah. Sementara itu, dari sisi pelanggan, QRIS dinilai lebih nyaman, efisien, dan memberikan rasa aman karena setiap transaksi tercatat secara digital, meskipun sesekali muncul kendala teknis akibat jaringan internet.

Dengan demikian, penerapan QRIS di Coffee Shop Amatir Medan tidak hanya sekadar mengikuti perkembangan teknologi pembayaran digital, melainkan juga menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, sistem ini turut mendukung upaya pemerintah dalam memperluas ekosistem pembayaran non-tunai yang lebih modern dan inklusif. Dari perspektif hukum Islam, para responden sepakat bahwa penggunaan QRIS tidak bertentangan dengan syariah karena transaksi dilakukan dengan jelas, transparan, dan tanpa mengandung unsur riba ataupun gharar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa QRIS di Coffee Shop Amatir Medan telah mampu memberikan kemudahan, keamanan, dan transparansi dalam transaksi pembayaran, serta membangun kepercayaan baik bagi pemilik, pengelola, maupun pelanggan. Walaupun terdapat kendala teknis, hal tersebut tidak mengurangi minat dan kepuasan konsumen. Justru kehadiran QRIS semakin memperkuat posisi Coffee Shop Amatir Medan sebagai usaha yang responsif terhadap perubahan zaman, berorientasi pada kebutuhan pelanggan, sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Coffee Shop Amatir Medan, penulis membahas dan membandingkan temuan di lapangan dengan teori serta penelitian terdahulu. Adapun pembahasan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kesesuaian Penggunaan QRIS dengan Prinsip Hukum Islam

Dari perspektif hukum Islam, penggunaan QRIS di Coffee Shop Amatir sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang berlaku bisa tergolong menjadi beberapa perspektif, yaitu:

- a. Transaksi yang dilakukan melalui QRIS memenuhi syarat-syarat kontrak yang sah, karena terdapat kejelasan mengenai jumlah pembayaran, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan bukti digital yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, transaksi ini mengandung unsur kepastian dan transparansi, yang sangat penting dalam kontrak muamalah.
- b. QRIS bebas dari riba karena tidak ada biaya tambahan atau bunga yang dikenakan kepada pembeli maupun penjual. Pembayaran dilakukan sesuai harga yang disepakati tanpa biaya tersembunyi atau bunga, yang dilarang dalam Islam.
- c. Meskipun kendala jaringan dapat menyebabkan gharar (ketidakpastian), hal ini dapat diminimalkan karena setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat diverifikasi ulang melalui riwayat transaksi. Kondisi ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam, yang menekankan pentingnya menghindari ambiguitas dalam kontrak agar tidak menimbulkan sengketa di masa depan.
- d. QRIS memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli dengan memudahkan proses transaksi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keamanan finansial dari risiko kerugian atau kesalahan pencatatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dalam jurnal Santika (2024),

yang menyatakan bahwa transaksi digital diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak yang sah, kejujuran, transparansi, dan bebas dari unsur riba dan gharar. Penelitian yang dilakukan oleh Afriani et., (2024) juga menegaskan bahwa QRIS merupakan alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah karena memiliki karakteristik yang jelas, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS di Coffee Shop Amatir sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dalam hal kontrak, larangan riba, penghindaran ketidakpastian, maupun prinsip maslahat, yang merupakan tujuan utama dalam muamalah.

Dari sudut pandang *ushul fiqih*, penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS termasuk dalam kategori muamalah duniawiyah, yang hukum asalnya adalah *mubah*. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk aktivitas atau inovasi baru dalam bidang muamalah dapat dilakukan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya secara tegas dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Oleh karena itu, penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran digital dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mubah, karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dalam bentuk kemudahan, efisiensi, dan keamanan transaksi. Selain itu, penerapan QRIS juga mendukung salah satu tujuan utama *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) melalui sistem pembayaran yang aman, transparan, dan akuntabel, As-Suyuthi (1998).

2. Penerapan QRIS di Coffee Shop Amatir

Pemilik Coffee Shop Amatir Medan mengungkapkan bahwa sejak pendirian usaha pada April 2023, sistem pembayaran menggunakan QRIS

telah diterapkan secara konsisten. QRIS dipilih karena menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang signifikan, di mana hanya diperlukan satu kode QR yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran digital. Hal ini memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi tanpa perlu berpindah antar aplikasi atau membawa uang tunai. Pangsa pasar utama Coffee Shop Amatir Medan, yang didominasi oleh mahasiswa dan generasi muda, sangat mendukung penggunaan QRIS, mengingat kelompok ini cenderung mengadopsi gaya hidup tanpa uang tunai dan lebih familiar dengan teknologi digital. Penggunaan QRIS membuat proses transaksi lebih cepat dan efisien, sehingga pelanggan tidak perlu repot menyiapkan uang tunai atau kembalian.

Hal ini secara langsung meningkatkan efisiensi layanan dan mengurangi antrean panjang, terutama pada jam sibuk. Selain itu, manajemen mencatat bahwa sekitar 70% dari semua transaksi pembayaran di Coffee Shop Amatir Medan dilakukan melalui QRIS. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan telah berhasil beradaptasi dengan sistem pembayaran digital. Selain kemudahan, penggunaan QRIS juga memberikan manfaat dalam hal akuntabilitas transaksi. Setiap pembayaran digital langsung tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan dan audit internal. Bukti pembayaran digital juga memberikan keamanan bagi kasir dan pelanggan, karena meminimalkan kesalahan pencatatan dan risiko kehilangan uang tunai. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pelanggan yang diwawancarai, yang menyatakan bahwa QRIS sangat memudahkan transaksi mereka karena dapat digunakan dengan berbagai aplikasi e-wallet atau mobile banking yang sudah mereka miliki.

Namun, penerapan QRIS tidak sepenuhnya bebas dari hambatan. Pemilik dan pengelola mengakui bahwa gangguan internet menyebabkan beberapa transaksi tertunda atau gagal. Gangguan ini umumnya terjadi pada jam sibuk, dengan rata-rata 15 hingga 20 transaksi bermasalah per bulan. Untuk mengatasi masalah ini, pengelola biasanya meminta

pelanggan untuk menunjukkan riwayat transaksi digital sebagai bukti pembayaran atau menunggu konfirmasi sistem sebelum melanjutkan proses transaksi. Meskipun ini merepotkan bagi pelanggan, mereka memahami bahwa hambatan ini merupakan risiko wajar dalam penggunaan teknologi digital. Masalah ini penting untuk diperhatikan karena dapat menyebabkan ketidakpastian (*gharar*) dalam perjanjian transaksi jika tidak segera dikonfirmasi. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah meningkatkan kualitas jaringan internet dan menyediakan sistem pembayaran cadangan yang andal untuk mengantisipasi gangguan teknis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman et al., (2023), yang menjelaskan bahwa QRIS dirancang sebagai standar nasional untuk pembayaran digital guna menyederhanakan proses transaksi sambil meningkatkan keamanan. Selain itu, penelitian Sari et al., (2025) menegaskan bahwa keterbatasan jaringan internet masih menjadi hambatan utama dalam implementasi QRIS. Namun, hambatan ini dapat diminimalkan melalui sistem pemantauan transaksi yang efektif dan pendidikan pengguna yang memadai. Oleh karena itu, penerapan QRIS di Coffee Shop Amatir Medan secara umum efektif, meskipun tantangan teknis masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan efisiensi dan kenyamanan transaksi.

3. Perbandingan Persepsi Pelanggan dalam Menggunakan QRIS dengan Pembayaran Tunai

Hasil wawancara dengan pelanggan di Coffee Shop Amatir Medan menunjukkan bahwa sebagian besar lebih memilih menggunakan QRIS daripada pembayaran tunai. Alasan utama yang diberikan adalah kenyamanan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh QRIS. Pelanggan tidak perlu membawa uang tunai, sehingga mengurangi risiko kehilangan uang atau kesalahan dalam memberikan kembalian. Selain itu, transaksi menggunakan QRIS dianggap lebih higienis, terutama dalam konteks gaya hidup modern generasi muda yang semakin memprioritaskan kebersihan

dan kenyamanan dalam transaksi. Proses pembayaran, yang hanya memerlukan pemindaian kode QR melalui aplikasi dompet digital atau perbankan mobile, memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembayaran jauh lebih singkat dibandingkan dengan pembayaran tunai.

Keuntungan lain yang dirasakan pelanggan adalah bukti transaksi digital, yang langsung tercatat di aplikasi mereka. Bukti ini memberikan rasa aman dan kepercayaan karena dapat digunakan sebagai referensi untuk masalah teknis, seperti transaksi yang tertunda atau tercatat salah. Dibandingkan dengan uang tunai yang rentan hilang atau bahkan dipalsukan, QRIS dianggap lebih aman dan transparan. Beberapa pelanggan bahkan mengatakan mereka jarang membawa uang tunai saat mengunjungi Coffee Shop Amatir Medan karena mereka yakin QRIS dapat digunakan dengan lancar dan tanpa hambatan. Namun, beberapa pelanggan menyoroti kelemahan penggunaan QRIS, terutama saat koneksi internet tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan transaksi tertunda atau tidak langsung tercatat dalam sistem kasir.

Meskipun demikian, pelanggan masih menganggap hambatan ini dapat diatasi dengan menunjukkan bukti transaksi digital dan menunggu instruksi dari kasir. Mereka tetap merasa bahwa QRIS lebih unggul daripada pembayaran tunai karena, selain praktis, sistem ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas transaksi. Oleh karena itu, persepsi pelanggan terhadap QRIS cenderung positif dan merasa lebih nyaman menggunakan pembayaran digital daripada metode tunai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Kotler (2020) dalam jurnal Emasno & Wijayanti (2022), yang menyatakan bahwa kepercayaan pelanggan merupakan landasan utama dalam membangun loyalitas. Sistem pembayaran yang cepat, jelas, dan transparan dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Yolanda, & Arsita (2024), yang menunjukkan bahwa QRIS dapat meningkatkan rasa aman pelanggan UMKM karena

adanya catatan digital yang akurat dan akuntabel. Oleh karena itu, preferensi pelanggan Coffee Shop Amatir menunjukkan bahwa QRIS memiliki keunggulan dalam meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan dibandingkan dengan pembayaran tunai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi QRIS di Coffee Shop Amatir Medan, yang dianalisis melalui wawancara dengan pemilik, pengelola, dan pelanggan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan QRIS di Coffee Shop Amatir Medan telah terbukti memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi. Pemilik usaha menyatakan bahwa QRIS telah digunakan sejak coffee shop tersebut didirikan pada April 2023. Alasan utama memilih QRIS adalah sistem ini lebih praktis, hanya memerlukan satu kode QR yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran digital. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik pelanggan, yang sebagian besar adalah mahasiswa dan pemuda yang cenderung mengadopsi gaya hidup tanpa uang tunai. Dari perspektif pelanggan, QRIS dianggap sebagai metode pembayaran yang lebih cepat dan aman, serta menghilangkan kerepotan menyiapkan uang kembalian. Adanya bukti digital untuk setiap transaksi juga memberikan rasa nyaman dan keyakinan bahwa pembayaran tercatat secara transparan. Temuan ini memperkuat bahwa penggunaan QRIS dapat mendukung perkembangan UMKM di era digital dengan menyederhanakan transaksi keuangan.
2. Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran diperbolehkan dari perspektif hukum Islam. QRIS memenuhi syarat untuk kontrak yang sah karena transaksi dilakukan dengan jelas dan pasti tanpa menambahkan nilai di luar harga yang disepakati. Sistem ini tidak mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (judi). Sebaliknya, QRIS mendukung prinsip maslahat dengan memberikan kemudahan, keadilan, keamanan, dan manfaat bagi kedua belah pihak. Adanya bukti transaksi digital lebih lanjut menjamin kejelasan kontrak dan sesuai dengan prinsip amanah dalam muamalah. Hal ini sejalan dengan fatwa

DSN-MUI (2017), yang menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi non-tunai.

3. Persepsi pelanggan terhadap QRIS sangat positif, meskipun sebagian kecil masih lebih memilih pembayaran tunai. Sebagian besar pelanggan menganggap QRIS lebih praktis, modern, dan sesuai dengan gaya hidup generasi muda yang terbiasa dengan pembayaran non-tunai. Mereka juga menganggap QRIS lebih aman karena mengurangi risiko kehilangan uang tunai atau menerima uang palsu. Namun, beberapa pelanggan masih lebih memilih uang tunai sebagai alternatif, terutama karena kekhawatiran tentang keterbatasan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS telah diterima dengan baik oleh pelanggan Coffee Shop Amatir, meskipun belum sepenuhnya menggantikan metode pembayaran tunai.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Coffee Shop Amatir Medan disarankan untuk terus menyediakan metode pembayaran alternatif, seperti tunai, debit, atau transfer bank langsung. Hal ini memastikan transaksi tetap berjalan lancar saat sistem QRIS mengalami masalah teknis. Selain itu, pengelola perlu menyediakan koneksi internet yang lebih stabil dengan memilih penyedia layanan yang andal. Kedai kopi juga dianjurkan untuk menyiapkan prosedur standar dalam menangani transaksi yang gagal, misalnya dengan melakukan verifikasi manual melalui bukti digital pelanggan untuk mengurangi potensi kesalahpahaman antara kasir dan konsumen.
2. Untuk pelanggan disarankan meningkatkan pemahaman mereka tentang aplikasi pembayaran digital, termasuk cara menyimpan bukti transaksi dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi transaksi gagal. Dengan demikian, pelanggan dapat tetap tenang saat menghadapi masalah jaringan dan masih memiliki bukti yang dapat digunakan untuk memastikan keabsahan pembayaran mereka.
3. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar cakupan studi diperluas melampaui satu kedai kopi untuk mencakup UMKM di berbagai sektor bisnis. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas QRIS, efisiensi, kendala teknis, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian di masa depan dapat menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden yang lebih besar sehingga hasilnya lebih dapat diukur dan dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Yunanda, R. A., Rusmanto, T., & Sunarsih, U. (2024). *Transaksi keuangan syariah: Implementasi akuntansi syariah*. Penerbit MEDIA EDU PUSTAKA.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Jurnal :

Afriani, L., & Hafizah, M. A. P. (2024). *Hukum pembayarn QRIS (QUICK RESPONSE CODE) perspektif hukum ekonomi syari'ah*. *Jurnal Perspektif agama dan identitas*, Volume 9 Nomor 6 , Tahun 2024.

Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah, H. (2024). *Analisis penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM*. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2024.

Annisa, N. N., Irwanah, L., Rosa, N. I., Al Adawiyah, C. D., Ranggika, R., & Karimah, S. A. (2024). *Implementasi QRIS Metode Pembayaran Digital pada Kualitas Peningkatan UMKM di Masyarakat Desa Rancabungur*. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1, tahun 2024.

Billah, M., & Saripudin, U. (2024). *ANALISIS PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2024.

Burhanuddin, B. (2024). *QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah*. *Jurnal Al-Mizan*, Volume 11 Nomor 1, Tahun 2024 .

DSN-MUI. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.

Damanik, A. Z. (2024). *Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah*. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2024.

Emasno, F. M., & Wijayanti, R. F. (2022). *Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Konsumen Shopee Di Kota Malang*. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Volume 8 Nomor 2, Tahun 2022.

Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). *Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Volume 6 Nomor 3, Tahun 2022.

- Nafi'ah, U. (2024). *Transaksi Digital (e-commerce) Pada@ ghanie_lee. shop Kediri Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000*. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2024.
- Nur, R., & Murtanto, A. (2023). *Pengaruh Persepsi Manfaat Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Uang Elektronik (Qris) Pada Mahasiswa*. Jurnal Ekonomi Trisakti, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2023.
- Parera, D., Linawati, Syafaah, A. R., & Asyari, P. L. (2024). *Tren Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Era Digital: Implikasi Dan Perspekti Dalam Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2024.
- Permana, R., Attaullah, R., Pratiwi, Y., Yanti, S. A., Darmawan, A., & Nasution, D. P. (2024). *Dampak implementasi QRIS terhadap perubahan sistem keuangan nasional*. Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2024.
- Permana, D. D., & Rahmayati, R. (2024). *The influence of convenience, trust, and sharia financial literacy on students' decision-making using gopay digital wallet a case study of FAI UMSU students*. Jurnal Ekonomi, Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024.
- Pradesyah, R., Khairunnisa, K., & Ismail, A. H. (2024). *Technology Acceptance Model, Halal MSMEs Intention in Using QRIS*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), Volume 7 Nomor 1, Tahun 2024.
- Puspita, S., & Ramayani, W. (2024). *Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Jurnal Penelitian Multidisplin, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2024.
- Rachman, A., Julianti, N., & Arkoyah, S. (2024). *Tantangan dan Peluang Implementasi QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital di Indonesia*. EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Volume 8 Nomor 1, Tahun 2024.
- Ramdan, A. F., & Purnamasari, N. (2020). *Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban sebagai indikator dalam Mengukur Hukum Keabsahan terhadap Praktik Jual Beli)*. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2020.
- Rahayu, S. U., & Ritonga, S. M. (2024). *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Islam, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2024.
- Rizky, M., Hayati, I., & Ruzky, U. D. (2023). *Pengaruh Keamanan Layanan terhadap Keputusan Penggunaan QRIS Bank Syariah Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU*. Krigan: Journal of Management and Sharia Business, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2023.
- Santika, A. (2024). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-*

Money). At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah", Volume 6 Nomor 1, Tahun 2024.

Santika, A., Aliyani, R., & Mintarsih, R. (2022). *Persepsi Dan Intensi Pelaku Umkm Terhadap Penggunaan Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Di Kota Tasikmalaya*. Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan, Volume 2 Nomor 4, Tahun 2022.

Sari, W. S., Nugraini, S. H., Sulistyono, M. T., & Sari, C. A. (2025). *Pembayaran Digital Berbasis QRIS Sebagai Alat Pembayaran pada RM Puri Pencet Pak Kus Semarang*. Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Ilmu Komputer JNPMIK Volume 4 Nomor 1, Tahun 2025.

Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). *Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Volume 12 Nomor 2, tahun 2021.

Suryaman, M., & Bisri, H. (2023). *Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah*. AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law), Volume 4 Nomor 1, Tahun 2023.

Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., Simanjuntak, H., & Siswajanty, F. (2024). *Analisis dampak fintech terhadap kinerja dan inovasi perbankan di era ekonomi digital*. Indonesian Journal of Law and Justice, Volume 1 Nomor 4, Tahun 2024.

Wulandari, D., Noviana, D., & Septina, A. (2023). *Transaksi jual beli dalam pendidikan Islam*. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2023.

Yolanda, M., & Arsita, S. (2024). *Pengaruh Qris (Quick Response Indonesian Standard) Sebagai Metode Pembayaran Konsumen Pada High Price Product, Studi Kasus Kota Padang*. Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2024.

Yulianti, G., Chaidir, M., & Pramono, A. S. (2024). *Peran Teknologi Keuangan (Fintech) dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Volume 4 Nomor 4, Tahun 2024.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



LAMPIRAN
Daftar Wawancara

1. Owner Coffee Shop Amatir

Pertanyaan dan jawaban :

1. Sejak kapan Coffee Shop Amatir ini menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital?
Jawaban : dimulai pada saat opening coffee Shop Amatir, lebih tepatnya dibulan April 2023
2. Apa alasan memilih QRIS sebagai alat pembayaran digital, kan bisa saja melalui metode pembayaran lain?
Jawaban : QRIS lebih praktis karena bisa digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran seperti ovo,dana ataupun aplikasi m-banking dengan hanya satu kode QR saja. Prosesnya juga cepat, aman, dan tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian seperti pada pembayaran tunai. Selain itu karna target pasar kita adalah mahasiswa dan anak muda, kebetulan coffee shop ini berada di Tengah Tengah kampus besar medan yang Dimana kebanyakan anak anak muda sekarang sudah cashless, jarang menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi mereka.
3. Kendala apa yang pernah muncul pada saat pelanggan bayar dengan menggunakan QRIS?
Jawaban : Kendala yang sering muncul biasanya karna jaringan yang kurang stabil, di sini bisa 15 sampai 20 kali dalam sebulan kegagalan transaksi menggunakan qris terjadi. Biasanya jika pelanggan yang menggunakan metode pembayaran qris sedang ramai, aplikasi tidak mau merespon, pernah juga saldo pelanggan sudah terpotong namun uang belum masuk ke coffee shop al hasil pembayaran sedikit tertunda. Selain itu, ada beberapa pelanggan yang masih belum terbiasa menggunakan pembayaran digital.
4. Menurut abang apakah ada risiko dari sisi keamanan transaksi tersebut?
Jawaban: kalau dilihat dari track record di coffee shop amatir ini, metode qris cukup aman ya karena setiap transaksi langsung tercatat dan ada bukti digitalnya, Risiko nya lebih ke faktor teknis, seperti gangguan server atau error jaringan itu tadi saja. Tapi jika dibandingkan membawa uang tunai, QRIS jauh lebih aman apalagi meminimalisir kedapatan uang palsu juga.
5. Bagaimana pandangan abang kalau QRIS dilihat dari sudut hukum Islam (misalnya terkait kejujuran, akad, atau keterjaminan pembayaran)?
Jawaban : kalau saya lihat dari sudut pandang hukum islam QRIS tidak bertentangan ya, Transaksi jual beli tetap sah karena ada akad antara penjual dan pembeli. Pembayaran melalui QRIS jelas, tidak mengandung riba, dan juga transparan artinya berapapun

jumlah belanja pelanggan ya segitu juga yang di bayarkan. kalau kita menggunakan uang tunai biasanya kalau kembaliannya recehan mereka tukar dengan permen lantas apakah semua pelanggan akan Ikhlas ? justru transaksi yang didasari dengan rasa tidak Ikhlas yang di larang dalam islam kan.

2. Pengelola Coffee Shop

Pertanyaan dan jawaban :

1. Seberapa sering pelanggan menggunakan QRIS dibanding uang tunai?
Jawaban : Saat ini sekitar 70% pelanggan lebih memilih menggunakan QRIS dibandingkan uang tunai. Jadi bisa dibilang QRIS sudah menjadi metode pembayaran utama di coffee shop ini
2. Apakah pernah terjadi transaksi gagal karena jaringan?
Jawaban : Ya, pernah terjadi beberapa kali, terutama ketika jaringan internet sedang tidak stabil. Biasanya proses pembayaran jadi tertunda atau gagal.
3. Kalau ada kendala seperti bayar tidak masuk atau pending biasanya bagaimana cara mengatasinya?
Jawaban : Biasanya kami meminta pelanggan untuk menunggu beberapa saat sambil memastikan bukti transaksi muncul di aplikasi. Jika tetap pending, kami sarankan pelanggan untuk mencoba kembali atau menunjukkan riwayat transaksi agar bisa dicek. Untungnya transaksi tetap berhasil walaupun harus menunggu beberapa saat, tidak pernah ada kejadian seperti saldo sudah terpotong namun uang belum masuk ke coffee shop.
4. Menurut abang, apakah QRIS ini memudahkan atau justru bikin repot?
Jawaban : Menurut saya, QRIS sangat memudahkan. Proses pembayaran lebih cepat, aman, dan saya tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian. Hanya saja memang kalau internet bermasalah bisa sedikit mengganggu.
5. Dari pengalaman abang selama menjadi pengelola, apakah sistem ini adil dan sesuai dengan prinsip syariah?
Jawaban : Menurut saya sistem QRIS ini adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi dilakukan secara transparan, nilai pembayaran sesuai dengan akad jual beli, dan tidak ada tambahan biaya yang memberatkan pelanggan. Jadi dari sisi kejujuran dan kehalalan, QRIS ini sangat bisa di terima.

3. 5 pelanggan Coffee Shop Amatir

Pertanyaan dan jawaban

1. Kenapa lebih memilih bayar dengan QRIS dibanding uang tunai?
Jawaban :

- Pelanggan 1 : Saya lebih memilih membayar pakai QRIS karena menurut saya lebih praktis. Kalau pakai uang tunai sering ribet, apalagi kalau harus menunggu kembalian. Dengan QRIS, saya cukup buka aplikasi di HP, scan, lalu selesai, saya juga merasa aman menggunakan QRIS karena selalu ada bukti digital yang bisa ditunjukkan. Jadi kalau ada masalah pun lebih gampang membuktikan bahwa saya sudah bayar.
- Pelanggan 2 : Sejujurnya saya jarang sekali membawa uang tunai, jadi QRIS sudah jadi pilihan utama setiap kali saya ingin bertransaksi. Selain simpel, saya juga tidak perlu repot mencari ATM.
- Pelanggan 3 : Menurut saya, QRIS jauh lebih simpel dibandingkan bawa dompet penuh uang. Bayar cukup dari HP, nggak ribet, dan cepat dan juga ga ada drama kembalian di tukar dengan permen.
- Pelanggan 4 : Saya pribadi lebih suka QRIS karena prosesnya lebih cepat. Kalau cafe sedang ramai, kasir ga perlu repot menghitung uang atau mencari kembalian. Semua lebih efisien dan menghemat waktu.
- Pelanggan 5 : Alasan utama saya pakai QRIS adalah karena zaman sekarang hampir semua transaksi bisa dilakukan secara digital. Saya lebih nyaman begitu, daripada harus bawa uang banyak di dompet.

2. Pernah nggak mengalami masalah saat transaksi, seperti gagal atau pending?

Jawaban :

- Pelanggan 1 : iya pernah, saya pernah mengalami masalah sekali waktu mau bayar pakai QRIS. Saat itu posisi cafe sedang cukup ramai dan jaringan internet di ponsel saya agak lemah. Jadi setelah saya scan kode QR, statusnya tidak langsung berhasil, malah aplikasinya macet seperti tidak merespon. Awalnya saya agak panik takut pembayaran tidak masuk, tapi setelah saya tunggu beberapa menit akhirnya transaksi berhasil dan saldo saya terpotong.
- Pelanggan 2 : Kalau saya pribadi sih hampir tidak pernah mengalami gagal transaksi. Mungkin sekali dua kali pernah agak lambat saja masuknya, jadi butuh waktu beberapa detik lebih lama dibanding biasanya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah benar-benar gagal bayar. Mungkin karena jaringan saya cukup stabil dan saya juga biasa menggunakan aplikasi pembayaran digital di tempat lain, jadi sudah terbiasa. Jadi bisa dibilang pengalaman saya dengan QRIS sejauh ini lancar-lancar saja.
- Pelanggan 3 : saya pernah punya pengalaman ga enak, waktu itu transaksi saya pakai QRIS tidak langsung tercatat di sistem kasir, padahal saldo saya sudah terpotong. Sempat bikin bingung karena di aplikasi saya jelas-jelas sudah ada bukti pembayaran, tapi di sisi kasir belum masuk. Akhirnya saya tunjukkan riwayat transaksi ke kasi sebagai bukti. Untungnya mereka percaya

dan masalah bisa selesai. Sejak saat itu, saya jadi lebih hati-hati memastikan koneksi internet bagus sebelum melakukan pembayaran.

- Pelanggan 4 : Sejauh ini sih transaksi saya lewat QRIS selalu lancar. Belum pernah ada kasus gagal ataupun pending terlalu lama. Paling hanya ada delay sekitar 2-3 detik sebelum notifikasi masuk, tapi menurut saya itu normal. Saya pikir kalau pun ada masalah, pasti bisa diselesaikan dengan menunjukkan bukti digital di aplikasi. Jadi pengalaman saya menggunakan QRIS masih sangat positif dan tidak ada kendala.
- Pelanggan 5 : Saya pernah juga mengalami transaksi yang agak lama prosesnya, jadi setelah scan QR, pembayaran tidak langsung sukses. Rasanya agak cemas karena takut dobel potong atau malah tidak masuk sama sekali. Biasanya kalau begitu saya langsung cek saldo, apakah sudah berkurang atau belum. Kalau ternyata belum terpotong, saya coba ulangi transaksi. Jadi walaupun pernah ada sedikit kendala, sejauh ini semua masih bisa diatasi. Menurut saya hal itu lebih ke faktor teknis saja, bukan masalah dari QRIS itu sendiri.

3. Kalau ada masalah, apa yang kamu lakukan?

Jawaban :

- Pelanggan 1 : Kalau saya mengalami masalah, misalnya transaksi tidak langsung masuk atau tertunda, biasanya saya tunggu dulu beberapa menit. Sambil itu, saya cek riwayat transaksi di aplikasi pembayaran. Kalau sudah ada notifikasi saldo terpotong, saya tunjukkan bukti tersebut ke kasir supaya mereka tahu bahwa saya sudah melakukan pembayaran. Sejauh ini cara itu selalu berhasil dan bisa menyelesaikan masalah tanpa ribut.
- Pelanggan 2 : Biasanya kalau ada kendala seperti transaksi pending, saya langsung coba refresh aplikasi atau keluar-masuk lagi. Kalau memang belum berhasil, saya biasanya ulangi transaksi dari awal. Setelah itu, saya juga konfirmasi ke kasir supaya tidak ada pembayaran ganda. Jadi intinya, saya lebih memilih memastikan dulu lewat aplikasi sebelum meninggalkan tempat.
- Pelanggan 3 : Pernah waktu itu saldo saya sudah terpotong tapi di kasir belum masuk. Saya langsung tunjukkan riwayat transaksi yang ada di aplikasi. Kasir biasanya percaya karena ada bukti digitalnya. Kadang saya juga screenshot untuk jaga-jaga.
- Pelanggan 4 : Kalau ada masalah, biasanya saya nggak langsung panik. Saya coba cek dulu koneksi internet di HP saya, karena biasanya itu penyebabnya. Kalau memang belum masuk, saya lebih memilih menunggu sebentar. Kalau setelah menunggu tetap tidak ada perubahan, saya akan tanyakan ke kasir dan

memperlihatkan aplikasi saya. Dengan begitu, bisa dicek bersama apakah transaksi benar-benar gagal atau hanya tertunda.

- Pelanggan 5 : Kalau saya sih biasanya langsung cek saldo, apakah sudah terpotong atau belum. Kalau sudah terpotong tapi belum masuk, saya kasih tahu ke pihak kasir dengan menunjukkan bukti transfer di aplikasi. Kalau belum terpotong, ya saya coba ulangi transaksi. Saya rasa cara ini lebih aman, karena jelas ada buktinya dan kedua belah pihak sama-sama tenang.

4. Apakah kamu merasa aman menggunakan pembayaran melalui QRIS?

Jawaban :

- Pelanggan 1 : Saya pribadi merasa cukup aman menggunakan QRIS, karena setiap kali melakukan pembayaran selalu ada bukti digital berupa notifikasi dan riwayat transaksi. Selain itu, saya percaya QRIS ini resmi dan diawasi oleh Bank Indonesia, sehingga tingkat keamanannya lebih terjamin.
- Pelanggan 2 : Menurut saya, QRIS justru lebih aman daripada uang tunai. Kalau pakai uang tunai ada risiko kecurian atau salah hitung, sedangkan dengan QRIS semua tercatat otomatis.
- Pelanggan 3 : Awalnya saya sempat ragu soal keamanan pembayaran digital, takut ada data yang bocor atau transaksi tidak tercatat. Tapi setelah sering menggunakan QRIS, saya merasa cukup aman karena semua transaksi bisa dicek kembali di aplikasi. Selain itu, QRIS menggunakan sistem yang sudah standar nasional, jadi menurut saya aman digunakan. Yang penting kita hati-hati menjaga akun pribadi agar tidak diakses orang lain.
- Pelanggan 4 : Saya merasa QRIS sangat aman karena lebih transparan. Misalnya, ketika saya bayar di kasir ini, langsung ada bukti transaksi di aplikasi, begitu juga kasir menerima notifikasi. Jadi tidak ada ruang untuk manipulasi atau kesalahpahaman.
- Pelanggan 5 : Buat saya, pembayaran lewat QRIS itu aman sekaligus nyaman. Aman karena ada jejak transaksi yang bisa dicek kapan saja.

5. Menurut kamu, apakah QRIS sesuai sama prinsip atau syariat Islam (misalnya tidak ada unsur penipuan, transaksi jelas, dll)?

Jawaban :

- Pelanggan 1 : Menurut saya QRIS sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena dalam transaksi tetap ada kejelasan antara penjual dan pembeli. Misalnya, harga barang atau minuman sudah jelas, lalu pembayaran dilakukan sesuai nominal itu, tanpa ada tambahan tersembunyi. QRIS juga transparan, karena setelah scan langsung keluar bukti transaksi. Jadi tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan akad.

- Pelanggan 2 : Kalau menurut saya, QRIS itu sah dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam kan penting ada akad jual beli yang jelas, dan menurut saya lewat QRIS akadnya tetap terjadi: penjual menyediakan barang/jasa, pembeli membayar dengan nilai yang sama. Tidak ada tambahan biaya yang merugikan salah satu pihak. Bahkan lebih terjamin, karena semua tercatat di sistem.
- Pelanggan 3 : Saya melihat QRIS tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru lebih mendukung kejujuran, karena setiap pembayaran ada catatannya. Kalau pakai tunai kadang bisa ada salah hitung atau lupa mencatat, tapi dengan QRIS semuanya otomatis. Jadi menurut saya ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kejelasan, keterbukaan, dan keterjaminan pembayaran.
- Pelanggan 4 : Dalam pandangan saya, QRIS tidak ada masalah dari sisi syariah. Selama nilai pembayaran sama dengan nilai yang diterima penjual, dan tidak ada biaya tambahan yang bersifat riba, maka transaksi sah-sah saja.
- Pelanggan 5 : Saya rasa QRIS bisa dibilang sesuai dengan prinsip Islam, karena tidak mengandung unsur penipuan. Pembayaran lewat QRIS jelas: nominalnya pas, bukti transaksinya ada, dan kedua belah pihak sama-sama ridha. Dari sisi syariah, selama tidak ada bunga, denda, atau tambahan biaya yang merugikan, maka penggunaannya halal. Jadi menurut saya QRIS aman.



MARILIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8793/SK/BAN-PT/Akasi/PT/11/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten M. Hidayat No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6622474, 6631000
 http://fai.umma.ac.id | fmail@umma.ac.id | umamedan | ummedan | ummedan | ummedan

UIN TERAKREDITASI A
 BERKUALITAS
 BERKEMAJUAN



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

26 Jumadil Akhir 1446 H
 28 Desember 2024 M

Di -
 Tempat




Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alnamira
 NPM : 2101280010
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,80

Mengajukan Judul sebagai berikut:

| No | Pilihan Judul | Pilihan Tugas Akhir | | Persetujuan Prodi | Usulan Pembimbing | Persetujuan Dekan |
|----|---|---------------------|--------|--|---|---|
| | | Skripsi | Jurnal | | | |
| 1 | Analisis Peran Event <i>Muslim Bersahabat</i> dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Syariah di Indonesia. | - | - | - | - | - |
| 2 | Pengaruh Event <i>Muslim Bersahabat</i> dalam Meningkatkan Kesadaran Generasi Z terhadap Produk Halal UMKM. | - | - | - | - | - |
| 3 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan QUICK RESPONSE CODE (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi kasus Pada UMKM Coffe Shop Amatir) | | |  28-12-2024 |  |  |

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaaan selanjutnya saya ucapkan permohonan

Wassalam
 Hormat Saya


 Alnamira



MAJELIS PENDIKIHAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Program Studi No. 85/SK/AN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsamedan](#) [umsamedan](#) [umsamedan](#)

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian Islam dan keagamaan.



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

Nama Mahasiswa : Alnamira
 Npm : 2101280010
 Semester : 8 (Delapan)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)* sebagai sistem pembayaran Digital (Studi kasus pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan)

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|-----------------|--|-------|------------|
| 6 Agustus 2025 | Latih Belalang masalah permasalahan, tata cara penulisan | | |
| 8 Agustus 2025 | Membaca penelitian, penulisan terdahulu, Daftar pustaka | | |
| 09 Agustus 2025 | Tata cara penulisan, susunan Daftar pustaka, Daftar usulan esai. | | |
| 09 Agustus 2025 | Azi untuk Bimbingan | | |

Medan, 09 - Agustus 2025

Diketahui/Ditetujui
 Dekan

 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Ditetujui
 Ketua Program Studi

 Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal

 Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/KK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muhtar Basri No 1 Medan 20258 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umma.ac.id | f@umma.ac.id | ummaedan | ummaedan | ummaedan

Uraikanlah soal di atas berdasarkan
Kerangka Berpikir!

**REKORD ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Pada hari «Sabtu» telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alnamira
Npm : 2101280010
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi kasus pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan)

Disetujui/ Tidak disetujui

| Item | Komentar |
|------------|---|
| Judul | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi kasus pada UMKM Coffee Shop Amatir Medan. |
| Bab I | halaman masalah di perbaiki tujuan penelitian sesuai |
| Bab II | kerangka pemikiran blm ada |
| Bab III | ok |
| Lainnya | ditubi 5 |
| Kesimpulan | Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/> |

Medan, 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I.)

Sekretaris Program Studi

(Alii Amalia, S.E.I., M.E.I.)

Dosen Pembimbing

(Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.)

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Program Tinggi No. 4956/BAN-PT/Akred-PT/III/2019
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Bazzi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Keberhasilan kami adalah buah dari ketekunan
Sungguh dan berkeadilan



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Sabtu » dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alnamira
Npm : 2101280010
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi kasus pada *UMKM Coffee Shop Amatir Medan*)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I.)

Sekretaris Program Studi

(Aifi Amalia, S.E.I., M.E.I.)

Pembimbing

(Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.)

Pembahas

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I.)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAK-P/IAA/Pj/PT/02/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6623400 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://hal.umsu.ac.id>

Email: hal@umsu.ac.id

Facebook: [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)

Instagram: [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)

Twitter: [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan)

LinkedIn: [umsuamedan](https://www.linkedin.com/company/umsuamedan)

Nomor : 565/IL.3/UMSU-01/F/2025
Lamp : -
Hal : Izin Riset

30 Shafar 1447 H
25 Agustus 2025 M

Kepada Yth :
UMKM (Coffee Shop Amatir Medan)
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas sepertiunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Alnamira
NPM : 2101280010
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Pada Umkm Coffee Shop Amatir Medan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



Prof. Dr. Zailani, MA
NIDN : 0108108003

Pertinggal



Dipindai dengan
CamScanner

COFFE SHOP AMATIR MEDAN

Jl. Tuasan Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara
Kode Pos: 20351 (0851-5653-7824)

SURAT PERNYATAAN

Hal:

Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat izin riset pada tanggal 25 Agustus 2025 perihal perizinan mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa. Maka dengan ini kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian/riset di *Coffee Shop* Amatir Medan kepada:

Nama : Al Namira

NPM : 2101280010

Semester : VIII

Fakultas : Agama Islam


Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)* Sebagai Sistem Pembayaran Digital
(Studi Kasus UMKM *Coffee Shop* Amatir Medan)

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Medan, 25 Agustus 2025

Harmat kami,



Muhammad Riski Ramadan

Owner Coffe Shop Amatir Medan